

**ANALISIS KONTRIBUSI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MAYA ADRIANI PERMATASARI  
NIM. 125030400111011**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG**

**2016**

## MOTTO

*“Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur...” - NN*

*“No matter what you’re going through,*

*There’s a light at the end of the tunnel*


*And it may seem hard to get to it*

*But you can do it*

*And just keep working towards it*

*And you’ll find the positive side of things.” – Demi Lovato*

*“I can’t change the direction of the wind, but i can adjust my sails to always reach my destination” – Jimmy Dean*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap  
Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah  
Kabupaten Malang

Disusun oleh : Maya Adriani Permatasari

NIM : 125030400111011

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 13 Mei 2016


### Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Drs. Edy Yulianto M.P  
NIP. 196007281986011001

Anggota



Drs. Nengah Sudjana. M.Si  
NIP. 195309091980031009

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2016

Jam : 11.00 WIB


Skripsi atas nama : Maya Adriani Permatasari

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian  
Keuangan Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Dinas  
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)  
Kabupaten Malang)

dan dinyatakan LULUS.

### MAJELIS PENGUJI

Ketua,




**Dr. Drs. Edy Yulianto, M.P**

**NIP. 19600728 198601 1 001**

*Edy Yulianto*


Anggota,



**Drs. Nengah Sudjana, M.Si**

**NIP. 19530909 198003 1 009**


Anggota,



**Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si**

**NIP. 19570712 198503 1 001**

Anggota,



**Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB**

**NIP. 19750614 200812 1 002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumbe kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70

Malang, 17 Mei 2016

Peneliti,



MAYA ADRIANI PERMATASARI

125030400111011

## RINGKASAN

Maya Adriani Permatasari, 2016, **Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Malang** (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang), Dr. Drs Edy Yulianto, M.P, Drs Nengah Sudjana, M.Si

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki wilayah luas, sehingga dibentuklah pemerintahan daerah dengan salah satu kewenangannya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang meraih prestasi sebagai daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja atau kemampuan keuangan daerah dapat menjadi salah satu indikator atas kemampuan atau kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal. Guna mencapai kemandirian keuangan daerah, pendapatan daerah yang diandalkan adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan yang penting dalam menaikkan pendapatan asli daerah adalah kontribusi dari pajak daerah dan retribusi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 4 periode yaitu tahun 2011-2014. Analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, rasio efektifitas, rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal.

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan pajak daerah memiliki tren naik sedangkan kontribusi pendapatan retribusi memiliki tren turun. Efektivitas pemungutan pajak daerah seluruhnya menunjukkan klasifikasi sangat efektif sedangkan efektivitas pemungutan retribusi mengalami fluktuasi. Tingkat kemandirian keuangan daerah berdasar rasio kemandirian memiliki tren naik dan membentuk pola hubungan instruktif sedangkan berdasar analisis derajat desentralisasi fiskal kemandirian keuangan memiliki tren naik dan masuk dalam klasifikasi kurang.

Saran yang dapat diberikan kepada DPPKA Kabupaten Malang antara lain untuk menghitung potensi riil pajak dan retribusi daerah, pendataan ulang jumlah wajib pajak dan objek pajak serta retribusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap wajib pajak atau retribusi, menjalankan sistem administrasi perpajakan *online*, serta bagi wajib pajak maupun retribusi lebih bersifat terbuka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maupun retribusinya.

## SUMMARY

Maya Adriani Permatasari, 2016. **Analysis of Regional Tax and Regional Retribution Contribution towards Region Own-Source Revenue and Regional Financial Independence of Malang Regency** (Study in Official of Revenue, Finance Management and Asset of Malang Regency). Dr. Drs. Edy Yulianto, M.P, Drs. Nengah Sudjana M.Si.

Indonesia is a unitary state that has vast areas, so that the regional government was formed with one authority is a regional financial management. Malang Regency Government made achievement as excel in the regional financial management. Performance or capacity of regional financial may be one indicator of the ability or the independence of a region in implementing regional autonomy. Independence or capacity of regional financial can be measured by the ratio of self-reliance and a degree of fiscal decentralization. In order to achieve regional financial independence, a dependable regional revenue is region own-source revenue. Regional tax and regional retribution contribution are important to raising the regional revenue. So that, the purpose of this study was to determine the contribution of regional tax and regional retribution on region own-source revenue and regional financial independence.

The method used in this study is descriptive research. The data collection is done with documentation and interviews. The data used in this study is over four periods: 2011-2014. The analysis used in this study is the analysis of the contribution, effectiveness ratio, the ratio of self-reliance and a degree of fiscal decentralization.

Based on the results of this study concluded that the contribution of regional tax revenues have increased while revenue trends of regional retribution has a downtrend. Effectiveness of regional tax collection is entirely shows as very effective clasification, while the effectiveness of the regional retribution charged fluctuated. The level of regional financial independence based on self-reliance ratio has a rising trend and establish a pattern of relationships instructive while the degree of fiscal decentralization based on analysis of financial independence has a rising trend and is classified as less.

Advice can be given to Official of Revenue, Finance Management and Asset of Malang Regency is to calculate the real potential of regional taxes and retributions, repeat the data collection on the number of taxpayers and objects of taxation and levies, improving the quality of human resources and increase oversight of mandatory taxes and retributions, running the tax administration system online , as well as for taxpayers and levy more transparant in carrying out tax and retribution obligations.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang)”, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Drs. Edy Yulianto, M.P, selaku Dosen Pembimbing I, atas segala kesabaran dalam membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nengah Sudjana, M,Si, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala kesabaran dalam membimbing dan memberikan masukan dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat selama peneliti menjalani masa kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi.
7. Bapak Minarto selaku Kepala Seksi Penagihan DPPKA Kabupaten Malang, Bapak Bambang Prasetyo dan Ibu Mastra Roossanthy serta seluruh staf DPPKA Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk skripsi ini dan bantuan yang telah diberikan selama peneliti melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua, Ibu Umi Istiani dan Ayah Adri Hartotok, serta adikku Intan Nuraini atas segala doa dan dukungan yang tak terhingga untuk kleberhasilan saya.
9. Sahabat saya Rezky Bagus serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman semasa kuliah, Febria, Seftiya, Anisa, Andini dkk serta seluruh teman-teman mahasiswa perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan masukan yang diberikan.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan demi kelancaran penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	i
TANDA PERSETUJUAN .....	ii
TANDA PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Pemerintah Daerah .....	15
C. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal .....	17
D. Keuangan Daerah .....	22
E. Kemandirian Keuangan Daerah .....	25
F. Pendapatan Daerah .....	28
G. Pendapatan Asli Daerah .....	29
H. Pajak .....	30
I. Pajak Daerah .....	32
J. Retribusi .....	42
K. Kontribusi .....	45

L. Efektivitas .....	46
----------------------	----

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Fokus Penelitian .....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	50
D. Jenis dan Sumber Data .....	51
E. Pengumpulan Data .....	51
F. Instrumen Penelitian .....	52
G. Analisis Data .....	53

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	57
a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang .....	59
b. Lambang Kabupaten Malang .....	60
c. Visi dan Misi Kabupaten Malang .....	63
2. Gambaran Umum DPPKA Kabupaten Malang .....	66
a. Sejarah Sngkat DPPKA Kabupaten Malang .....	66
b. Visi dan Misi DPPKA Kabupaten Malang .....	67
c. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .....	68
B. Penyajian Data .....	70
1. Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011- 2014 .....	70
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 .....	72
3. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 .....	73
4. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 .....	76
C. Analisis dan Interpretasi Data .....	77
1. Analisis Potensi Pendapatan Pajak .....	77



2. Analisis Kontribusi .....	82
a. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	82
b. Kontribusi Pendapatan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	111
3. Analisis Efektivitas .....	122
a. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah .....	122
b. Efektivitas Pemungutan Retribusi .....	140
4. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah .....	148
a. Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011- 2014 .....	150
b. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun 2011-2014 .....	153
c. Analisis Rasio Kemandirian dan Derajat Desentralisasi Fiskal .....	158
D. Pembahasan .....	162
<b>BAB V      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran .....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	5
Tabel 1.2	Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2008 -2012 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2.2	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal .....	28
Tabel 2.3	Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	34
Tabel 2.4	Skala Presentase Kontribusi.....	46
Tabel 2.5	Skala Presentase Efektivitas.....	47
Tabel 3.1	Skala Presentase Kontribusi.....	54
Tabel 3.2	Skala Presentase Efektivitas.....	55
Tabel 3.3	Skala Persentase Kemandirian Keuangan Daerah .....	55
Tabel 3.4	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal .....	56
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW dan RT Kabupaten Malang .....	58
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah).....	71
Tabel 4.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah).....	72
Tabel 4.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah).....	74
Tabel 4.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah).....	76



Tabel 4.6	Objek Pajak Hotel Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	78
Tabel 4.7	Harga Sewa Kamar Hotel.....	78
Tabel 4.8	Skala Persentase Kontribusi.....	83
Tabel 4.9	Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD.....	83
Tabel 4.10	Rata-rata Kontribusi Pendapatan Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah.....	86
Tabel 4.11	Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	87
Tabel 4.12	Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	90
Tabel 4.13	Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	93
Tabel 4.14	Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	96
Tabel 4.15	Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah.....	98
Tabel 4.16	Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD.....	100
Tabel 4.17	Kontribusi Pendapatan Pajak Galian C terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	101
Tabel 4.18	Kontribusi Pendapatan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	102
Tabel 4.19	Kontribusi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan	

	Pajak Daerah .....	104
Tabel 4.20	Kontribusi Pendapatan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Pajak Daerah.....	106
Tabel 4.21	Kontribusi Pendapatan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah .....	107
Tabel 4.22	Kontribusi Pendapatan BPHTB terhadap PAD.....	108
Tabel 4.23	Kontribusi Pendapatan PBB terhadap Pajak Daerah .....	110
Tabel 4.24	Kontribusi Pendapatan PBB terhadap PAD .....	110
Tabel 4.25	Skala Persentase Kontribusi.....	111
Tabel 4.26	Kontribusi Pendapatan Retribusi terhadap PAD.....	112
Tabel 4.27	Rata –rata Kontribusi Jenis Retribusi terhadap Pendapatan Retribusi .....	113
Tabel 4.28	Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Retribusi.....	115
Tabel 4.29	Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Umum terhadap PAD	116
Tabel 4.30	Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Retribusi.....	117
Tabel 4.31	Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD	120
Tabel 4.32	Kontribusi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Retribusi.....	121
Tabel 4.33	Kontribusi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD.....	122
Tabel 4.34	Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel .....	123

Tabel 4.35	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran .....	124
Tabel 4.36	Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan .....	126
Tabel 4.37	Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame .....	128
Tabel 4.38	Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan .....	130
Tabel 4.39	Efektivitas Pemungutan Pajak Galian Golongan C .....	131
Tabel 4.40	Efektivitas pemungutan Pajak Parkir .....	133
Tabel 4.41	Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah .....	135
Tabel 4.42	Efektivitas pemungutan Pajak Sarang Burung .....	136
Tabel 4.43	Efektivitas Pemungutan BPHTB .....	138
Tabel 4.44	Efektivitas Pemungutan PBB .....	139
Tabel 4.45	Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum .....	140
Tabel 4.46	Efektifitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha .....	143
Tabel 4.47	Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu .....	146
Tabel 4.48	Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2014.	150
Tabel 4.49	Skala Persentase Kemandirian Keuangan Daerah .....	158
Tabel 4.50	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal .....	161


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Peta Kabupaten Malang.....	57
Gambar 4.2	Peta Batas-Batas Wilayah Kabupaten Malang.....	59
Gambar 4.3	Lambang Kabupaten Malang .....	61
Gambar 4.4	Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Malang .....	70
Gambar 4.5	Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD .....	83
Gambar 4.6	Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah	88
Gambar 4.7	Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah .....	90
Gambar 4.8	Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan terhadap PAD.....	94
Gambar 4.9	Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame terhadap PAD.....	97
Gambar 4.10	Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah.....	98
Gambar 4.11	Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD .....	100
Gambar 4.12	Kontribusi Pendapatan Pajak Galian C terhadap Pajak Daerah .....	101
Gambar 4.13	Kontribusi Pendapatan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah	103
Gambar 4.14	Kontribusi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap PAD.....	104
Gambar 4.15	Kontribusi Pendapatan Pajak Sarang Burung terhadap Pajak Daerah .....	105
Gambar 4.16	Kontribusi Pendapatan BPHTB terhadap PAD .....	108




Gambar 4.17	Kontribusi Pendapatan PBB terhadap PAD .....	110
Gambar 4.18	Kontribusi Pendapatan Retribusi terhadap PAD .....	112
Gambar 4.19	Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Umum terhadap PAD .....	116
Gambar 4.20	Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD .....	120
Gambar 4.21	Kontribusi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD.....	121
Gambar 4.22	Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel.....	123
Gambar 4.23	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran.....	124
Gambar 4.24	Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan .....	126
Gambar 4.25	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame.....	128
Gambar 4.26	Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan .....	130
Gambar 4.27	Efektivitas Pemungutan Pajak Galian Golongan C.....	131
Gambar 4.28	Efektivitas pemungutan Pajak Parkir .....	133
Gambar 4.29	Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah .....	134
Gambar 4.30	Efektivitas pemungutan Pajak Sarang Burung.....	136
Gambar 4.31	Efektivitas Pemungutan BPHTB.....	137
Gambar 4.32	Efektivitas Pemungutan PBB .....	140
Gambar 4.33	Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum .....	141
Gambar 4.34	Efektifitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha .....	143
Gambar 4.35	Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu .....	145

Gambar 4.36 Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2014	150
Gambar 4.37 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2014	154
Gambar 4.38 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD .....	156
Gambar 4.39 Rasio Kemandirian .....	159
Gambar 4.40 DDF .....	161



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2014.....	173
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara.....	178
Lampiran 3.	Curicullum Vitae.....	179



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki wilayah luas, sehingga dibentuklah Pemerintahan Daerah yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan guna menjalankan pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (7) dan ayat (11) dijelaskan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak yang diperoleh daerah akibat adanya otonomi daerah tersebut antara lain daerah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki yang mungkin sebelumnya tidak dimanfaatkan dengan baik selama masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Tidak hanya itu, dalam hal memanfaatkan karakter serta potensi yang ada pada daerahnya, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta pedoman untuk melaksanakan otonomi daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah juga meliputi keuangan daerah seperti diatur dalam Pembagian Urusan Pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan selain dari apa yang telah disebutkan.

Kewajiban pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan, pengelolaan dan peran masyarakat juga daya saing daerah dengan menggali potensi-potensi daerah yang memiliki kekhususan dan juga keistimewaan sendiri. Capriati, dkk (2015) juga menyatakan bahwa, selain lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya daerah juga diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerah dengan

memanfaatkan potensi dan sumber-sumber pendapatan, serta dengan bijak menetapkan belanja daerah secara wajar serta meningkatkan kinerja perangkat daerah. Sehingga tercapailah daerah yang mandiri terutama dalam segi keuangannya. Kemandirian keuangan daerah meningkat berarti ketergantungan daerah atas sumbangan pemerintah seharusnya akan berkurang, dan daerah akan dianggap mampu untuk memanfaatkan potensi daerahnya dengan baik dan juga kewenangan yang telah diberikan sesuai dengan tujuan desentralisasi itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu:
  - a. Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  - b. Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan PAD juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan memanfaatkan wewenang yang diberikan khususnya dalam aspek keuangan daerah yang diberikan melalui desentralisasi fiskal.

Di antara sumber PAD, terdapat hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama PAD yang potensinya harus terus digali. Namun perlu diingat dalam meningkatkan PAD, pajak yang digali adalah pajak daerah karena Indonesia mempunyai dua jenis pajak yang bisa dikatakan berbeda, meskipun mempunyai hakikat yang sama. Perbedaan kedua jenis pajak tersebut antara lain lokasi pemungutan/pemotongan, subjek pajak/wajib pajak, objek pajak, lembaga pengelola/pemungut pajak, peraturan yang mengatur dan fungsi penerimaan atas pajak tersebut juga berbeda. Jenis pajak yang dimaksud adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Seperti yang diutarakan oleh Mardiasmo (2008:11) pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Lokasi pemungutan atau pemotongan pajak daerah adalah dimana pun objek pajak daerah tersebut berada, berbeda dengan pajak pusat yang condong melihat lokasi keberadaan wajib pajaknya. Sebagai contoh, pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut di tempat objek pajak restoran berada. Objek pajak restoran itu sendiri adalah rumah makan, toko roti, kantin dan lain lain tempat yang menyediakan pelayanan di bidang penjualan makanan dan

minuman yang dapat dimakan atau diminum secara langsung di tempat usaha atau di tempat lain. Wajib Pajak pajak restoran bisa merupakan pemilik atau orang lain yang ikut bertanggungjawab atas jalannya usaha tersebut, yang belum tentu berada di lokasi yang sama dengan lokasi objek pajak restoran. Sehingga, itulah yang penulis maksud bahwa lokasi pemungutan pajak daerah dipungut di lokasi objek pajak daerah berada dan bukan di lokasi wajib pajak daerah berada.

Tidak hanya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, Siahaan (2005:10) menyatakan karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Pajak Provinsi	No.	Pajak Kabupaten/Kota
a.	Pajak Kendaraan Bermotor;	a.	Pajak Hotel;
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	b.	Pajak Restoran;
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	c.	Pajak Hiburan;
d.	Pajak Air Permukaan; dan	d.	Pajak Reklame;
e.	Pajak Rokok.	e.	Pajak Penerangan Jalan;
		f.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
		g.	Pajak Parkir;
		h.	Pajak Air Tanah;
		i.	Pajak Sarang Burung Walet;
		j.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
		k.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

Besarnya tarif pajak daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa berbeda. Hal ini karena pemerintah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang digunakan dalam pemungutan pajak kabupaten/kota wilayah masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat di daerah masing-masing, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu (Sunarto, 2005:42).

Penggalian potensi dalam meningkatkan PAD juga dapat dilakukan terhadap retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 3 (tiga) jenis dan objek retribusi yaitu, Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi dari semua jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Kabupaten Malang juga menetapkan peraturan-peraturan daerah atau ketetapan lain yang mengatur pajak daerah serta jenis retribusi apa saja yang dapat dipungut di dalam wilayah Kabupaten Malang beserta tarif dan tatacara pemungutannya. Penetapan aturan tersebut sebagai bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah menjalankan otonomi daerah terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Berbicara soal pengelolaan keuangan daerah, dikutip dari [dppka.malangkab.go.id/berita-432.html](http://dppka.malangkab.go.id/berita-432.html) (diakses 29 Januari 2016)

“Kabupaten Malang kembali meraih prestasi ditingkat Nasional , yakni menerima penghargaan sebagai daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.” Hal tersebut berdasar hasil wawancara membuktikan keberhasilan atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada bidang keuangan. Apabila dilihat dari realisasi pendapatan daerah ditahun-tahun sebelumnya, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014 kenaikan Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat dibandingkan kenaikan dari dana perimbangan yang cenderung menurun. Hal tersebut menurut peneliti adalah salah satu prestasi atas kinerja pengelola keuangan Daerah Kabupaten Malang. Adapun realisasi pendapatan daerah dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2014

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2011	Rp 172.333.335.997,00	Rp 1.252.896.964.807,00	Rp 492.938.663.589,00
2012	Rp 197.253.958.804,54	Rp 1.547.448.684.110,00	Rp 473.701.062.959,00
2013	Rp 262.267.260.454,08	Rp 1.700.485.365.220,00	Rp 556.933.236.477,00
2014	Rp 411.171.242.119,22	Rp 1.831.998.927.025,00	Rp 815.487.243.701,00

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang

Kenaikan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD cenderung naik.

Secara berturut-turut kenaikan PAD dari tahun 2011 ke 2012, 2012 ke 2013, 2013 ke 2014 adalah 24.920.622.807,54; 65.013.301.649,54 dan 148.903.981.665,14.

Kenaikan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan cenderung menurun. Secara berturut-turut kenaikan dana perimbangan dari tahun 2011 ke 2012, 2012 ke 2013, 2013 ke 2014 adalah 294.551.719.303,00;

153.036.681.110,00 dan 131.513.561.805,00. Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain terdiri dari hibah dan pendapatan lain yang diperoleh selain dari PAD dan dana perimbangan atau pinjaman, sehingga naik turunnya penerimaan tidak teratur dan sangat tergantung pada transaksi atau kegiatan tertentu.

Berawal dari prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Malang dalam pengelolaan keuangan daerah menggambarkan bahwa Kabupaten Malang telah melaksanakan kewenangannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja yang baik. Kinerja atau kemampuan keuangan daerah adalah salah satu indikator atas kemampuan atau kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya (Sumarsono, 2009). Kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya juga salahsatunya dapat dilihat dari kemandirian atau kemampuan keuangan daerah yang dapat diukur dengan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal. Dimana pendapatan daerah yang diandalkan adalah PAD, karena merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. Salah satu pendapatan yang penting dalam menaikkan pendapatan PAD adalah kontribusi dari pajak daerah dan retribusi.

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Atas pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan kepada suatu kegiatan tertentu yang kemudian atas sumbangan tersebut memberikan dampak atau akibat yang dapat dirasakan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah dan retribusi daerah

kepada penerimaan PAD yang dapat berdampak pada kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, pajak daerah dan retribusi daerah memang patut diperhitungkan sebagai pemberi kontribusi dalam upaya peningkatan PAD dan juga kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Malang. Peneliti tertarik melakukan penelitian berdasar fenomena tersebut dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Malang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang ?

### **C. Tujuan**

Penelitian ini antara lain bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Memberikan gambaran tentang seberapa besar tingkat kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi serta bahan koreksi bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun selanjutnya.
- b. Menjadi dokumentasi ilmiah dan menambah pengetahuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian mengenai pengertian pemerintah daerah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, keuangan daerah,

kemandirian keuangan daerah, pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pajak, pajak daerah, retribusi, kontribusi dan efektivitas.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data menggunakan analisis kontribusi, rasio efektivitas, rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian. Hasil pembahasan tersebut yang kemudian disusun sebagai hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan bab – bab sebelumnya dan saran – saran yang diusulkan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus meninjau terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan atau sejenis yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil dua penelitian yang memiliki objek penelitian sejenis atau berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kemandirian Otonomi Daerah. Berikut rangkuman tentang penelitian terdahulu yang diambil peneliti:

1. Prameka (2011), dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan sifat penelitian replikatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%, (2) Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari retribusi daerah untuk PAD berasal dari retribusi jasa umum yaitu dengan rata-rata sebesar 22,73%. (3) Tingkat efektifitas dari perjenis pajak daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, Pajak Daerah di Kabupaten Malang yang selalu masuk

dalam kategori sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. (4) Tingkat efektifitas dari perjenis retribusi daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, pemungutan retribusi perijinan tertentu selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%).

2. Sumarsono (2009), dengan judul Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Malang relatif besar, yaitu berkisar antara 4,8 - 7,3 persen. Nilai tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar kurang dari 5 persen. (2) Selisish indeks antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal cukup besar yaitu lebih dari 10. (3) Kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan elastisitas PAD terhadap PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) sebesar 5,5 – 2,2 persen. Sehingga pengelolaan keuangan di Pemda Kota Malang tergolong inelastis, artinya kenaikan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD. Berdasarkan analisis, tren elastistitas PAD adalah negatif, sedangkan tren pertumbuhan PAD adalah positif. Hal ini tidak terlepas dengan adanya de-regulasi Perda yang cenderung mengedepankan kepentingan jangka panjang, yaitu pengendalian retribusi dan pajak daerah

serta memberikan insentif bagi investasi lokal yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD melalui kenaikan PDRB yang lebih signifikan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan	Perbedaan
Prameka (2011), Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang).	Deskriptif Replikatif	Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%, Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari retribusi daerah untuk PAD berasal dari retribusi jasa umum yaitu dengan rata-rata sebesar 22,73%. Selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir tergolong sangat efektif. Pemungutan retribusi perijinan tertentu selalu masuk dalam kategori sangat efektif.	Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, tahun penelitian adalah tahun 2011 hingga 2014 dan peneliti juga menggunakan analisis kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal.
Sumarsono (2009), Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004).	Kuantitatif Deskriptif	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Malang relatif besar. Selisih indeks antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal cukup besar yaitu lebih dari 10. Kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan elastisitas PAD terhadap PDRB ( <i>Product Domestic Regional Bruto</i> ) sebesar	Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, lokasi penelitian pada Kabupaten Malang, tahun penelitian 2011 hingga 2012, dan peneliti tidak menyinggung pengaruh PDRB dalam penelitian ini.

	5,5 – 2,2 persen. Sehingga pengelolaan keuangan di Pemda Kota Malang tergolong inelastis, artinya kenaikan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD.	
--	---	--

Sumber : Data Diolah (2015)

## B. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2),

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 1 ayat (7) dan ayat (11) dijelaskan “asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah”, sedangkan

tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasar pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan, pengelolaan dan peran masyarakat juga daya saing daerah dengan menggali potensi-potensi daerah yang memiliki kekhususan dan juga keistimewaan sendiri. Disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan kekhususan dan keistimewaan daerahnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pada Pasal 1 ayat (8) dan (9) disebutkan “desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi” dan “dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”. Pasal 1 ayat 11 menjelaskan,

tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Adisasmita (2014:13) menyampaikan tiga aspek yang diperlukan untuk mendukung peran pemerintah daerah mengenai kemampuan keuangan, antara lain:

1. Diberikan kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah dan diberikan kebebasan untuk menentukan tarif pajaknya.
2. Bagi hasil penerimaan pajak nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Bantuan umum dari pemerintah pusat namun atas penggunaannya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat.

“Umumnya keefektifan pemerintah daerah tergantung pada pajak dan pendapatan yang mereka peroleh, bagaimana potensi dari sumber pendapatan ini, sejauhmana kebebasan atau wewenang menggunakan uang ini serta untuk memberikan pinjaman dan sebagainya” (Syafudin, 2006:125)

### **C. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal**

#### **1. Otonomi daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional, artinya pelimpahan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah diikuti dengan aturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang adil dan sesuai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004:8). Pemberian otonomi seluas-luasnya, dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu juga diarahkan untuk mampu meningkatkan daya saing daerah didalam lingkungan globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Darwin (2010:5),

Pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari keenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa, pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi setempat serta partisipasi masyarakat. Secara ekonomi, otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih tepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumber daya manusia di daerah itu sendiri.

Apabila dilihat dari pernyataan Darwin, otonomi merupakan langkah dalam mencapai keadilan atas kecenderungan sentralisasi sehingga daerah dapat mengembangkan potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi secara lebih efisien, tepat dan ekonomis apabila dikerjakan di daerah itu sendiri.

Syaukani, dkk (2003:174) Otonomi Daerah berarti merupakan kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik serta administrasi yang kompetitif dan mengembangkan manajemen pemerintahan yang efektif. Kesimpulannya otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah secara proposional, guna memberikan kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah didalam lingkungan globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (3) dan (4) menyebutkan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang dimaksud disebutkan dalam pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan, urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, peindustrian dan transmigrasi. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sesuai yang telah dijelaskan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat (4):

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Sebagai perannya dalam otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang digunakan untuk menjelaskan peraturan yang lebih tinggi atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (3) Peraturan Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan memuat materi:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Halim dalam Enceng,dkk (2012), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dilihat dari:

- a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan

- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## 2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan bagian yang saling berkaitan, dimana pelaksanaannya diatur melalui Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Halim dalam Sahroni,dkk, 2015).

Hanafi dan Mugroho (2009:55) juga menyatakan bahwa

Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal dalam suatu daerah. Namun dalam bidang kemandirian fiskal daerah fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan pendapatan asli daerah di dalam struktur APBD.

Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk mengatur Daerahnya sendiri sebagai satu kesatuan Negara. Enceng,dkk (2012) menyatakan

Desentralisasi fiskal sendiri memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dibidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya yang diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian wewenang tersebut, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya (Elmi, 2002:26). Sumber-

sumber pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah (Adisasmita, 2014:61). Kesimpulan yang ditarik peneliti, desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sumbernya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dengan harapan daerah dapat melaksanakan tugas rutin pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif didaerahnya.

#### **D. Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Basuki, 2007:14). Ditambah dengan penjelasan mengenai keuangan Daerah menurut PP No 58 tahun 2005 dalam Basuki (2007:14-15) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi :

- a) Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pajak ketiga;
- c) Penerimaan Daerah;
- d) Pengeluaran Daerah;
- e) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah Daerah harus secara bijaksana dalam mengelola keuangan Daerahnya. Halim (2002) menyatakan yang termasuk dalam keuangan daerah

yang dikelola langsung oleh daerah adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah yang dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Berdasar pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Adapun kewajiban pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah seperti tertuang dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam apbd dengan program pemerintah pusat; dan
- c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Sebelumnya pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan mengenai pengelolaan keuangan Daerah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kesimpulannya pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintahan

daerah untuk mengelola, menyinkronkan dan melaporkan pendanaan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Basuki (2007:15) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah, yaitu asas umum pengelolaan keuangan Daerah, asas umum APBD, asas umum pelaksanaan APBD dan asas umum penetausahaan keuangan Daerah. Adisasmita (2014: 34-35) dalam bukunya menyatakan terdapat 4 prinsip dalam mengelola keuangan Daerah, yaitu prinsip kemandirian, prioritas, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dan prinsip disiplin anggaran. Prinsip kemandirian yang dimaksud mengarah pada pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan dengan berusaha mengurangi ketergantungan terhadap sumber keuangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, serta dengan meningkatkan produktivitas dengan cara menjangring serta meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip prioritas dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas dalam menentukan aktivitas-aktivitas maupun objek-objek yang menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan prinsip prioritas pula pemerintah Daerah dituntut untuk menentukan serta menggunakan alternatif

terbaik dalam hal pengelolaan keuangan Daerah. Prinsip efisien, efektif dan ekonomis adalah prinsip yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara efisien yaitu alokasi dana yang digunakan sebagai input dapat secara optimal menghasilkan output yang maksimal dengan biaya serendah-rendahnya. Efektif yaitu dengan input yang diharapkan dapat menghasilkan output maksimal dengan biaya terendah mampu mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Ekonomis yang berarti pengelolaan keuangan dengan input terendah diharapkan mampu menghasilkan output maksimal, dimana input yang digunakan dibiayai dengan harga termurah dalam rangka penghematan. Dan yang terakhir adalah prinsip disiplin anggaran, yaitu penggunaan anggaran harus sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Parameter keuangan Daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 36 Ayat (7) huruf f yaitu:

- a. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah induk;
- b. Potensi pendapatan asli calon Daerah persiapan; dan
- c. Pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

#### **E. Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya dapat diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Sumarsono, 2009). Kinerja/kemampuan keuangan daerah berarti berhubungan dengan seberapa besar daerah mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta harus senantiasa meminimalkan

ketergantungan daerah dari penerimaan yang berasal dari luar daerah. Ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar dapat dilihat melalui rasio kemandirian yang juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD, dimana semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar semakin rendah dan begitu sebaliknya (Hanafi dan Mugroho, 2009:82).

Halim (2004:284) menyatakan,

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari besarnya desentralisasi fiskal suatu daerah yang dicari dengan menggunakan derajat otonomi fiskal atau derajat desentralisasi fiskal (Reksodiprojo dalam Hanafi dan Mugroho, 2009:80).

Devas dalam Sistiana, dkk (tanpa tahun) berpendapat “Pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat ekonomi yang berarti... untuk ini sudah memadai jika 20% dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah”. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Hanafi dan Mugroho (2009:76) yaitu

Kemandirian suatu daerah tidak berarti setiap daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluaran dari PAD, namun kemandirian dalam membiayai setidaknya adalah pengeluaran rutin dengan PAD tetap merupakan usaha yang harus ditingkatkan, karena ditinjau dari derajat kebijakan penggunaan dana, PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi fiskal. Rasio kemandirian keuangan daerah

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Agustina,2013). Adapun rumus kemandirian keuangan daerah adalah:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Sumber: Hanafi dan Mugroho 2009:82

Menurut Halim dalam Agustina (2013:30), terdapat 4 (empat) pola yang memperkenalkan hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:

- 1) Apabila tingkat kemandirian 0%-25% pola hubungan instruktif, berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Apabila tingkat kemandirian 25%-50% pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Apabila tingkat kemandirian 50%-75% pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Apabila tingkat kemandirian 75%-100% pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain rasio kemandirian keuangan daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Menurut Radianto dalam Sistiana,dkk (tanpa tahun), “disebabkan derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.” Rumus derajat desentralisasi fiskal, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

sumber: Hanafi dan Mugroho 2009:80

Hasil yang didapat dari rumus tersebut dapat diukur menggunakan skala interval derajat desentralisasi fiskal seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

No.	DDF (%)	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,01 – 20,00 %	Kurang
3.	20,01 -30,00 %	Sedang
4.	30,01 -40,00 %	Cukup
5.	40,01 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Hanafi dan Mugroho dalam Sistiana, dkk (Tanpa Tahun)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan mengenai kemandirian keuangan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah bukan berarti daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluarannya melalui PAD dan dapat diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal.

#### **F. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan lain yang dibebankan kepada seluruh masyarakat (Adisasmita, 2014:40). Hanafi dan Mogroho (2009:38) berpendapat

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (13) menyebutkan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pada Pasal 5 dijelaskan, bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Atas dasar pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang menambah kekayaan daerah dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan tanpa harus dibayar lagi oleh daerah.

### **G. Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adisasmita (2014:61) dalam bukunya juga menyatakan bahwa

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Pasal 6 yang menyebutkan bahwa, PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Yang dimaksud lain-lain PAD yang sah meliputi

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

#### **H. Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH dalam Rahayu (2013:22) menyatakan, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan

dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Darwin (2010:15) merumuskan,

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Karakteristik pajak dapat dinyatakan sebagai berikut: (Halim,dkk, 2014:2)

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara;
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan);
3. Tidak ada timbal balik khusus (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan;
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah iuran dari rakyat ke negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak ada timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Pajak menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Pajak menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **I. Pajak Daerah**

Mardiasmo (2008:11) menyatakan pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waluyo dan Ilyas (2003:14) menyatakan bahwa pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Adisasmita (2014:101-102) menyatakan perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dengan pengaturan dari Daerah Sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah Daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah Daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutnya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (ospem) oleh pemerintah Daerah.

Kesimpulan yang diambil peneliti, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh

pemerintah daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan subjek pajak pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada waktu atau saat tertentu, seperti dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak Daerah yang berlaku. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah guna menjalankan kewenangan dalam otonomi daerah dan tugas pembantuan. Termasuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan penting dalam keuangan daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah perlu dibentuk salah satunya untuk menentukan jenis pajak apa saja yang dapat dipungut dalam wilayah daerah sesuai dengan potensi yang ada serta tarif yang menjadi pedoman pemotongan atau pemungutan pajak. Dengan tarif pajak yang sesuai dan tidak memberatkan akan memiliki dampak yang baik bagi ekonomi Daerah serta masyarakatnya.

Adisasmita (2014:101) menyatakan sistem perpajakan daerah mempunyai dampak yang luas terhadap kemampuan dan kegiatan usaha wajib pajak, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta perkembangan perekonomian makro. Karena dampaknya yang luas bagi terselenggaranya pemerintah daerah, tarif merupakan salah satu hal penting yang harus dipersiapkan, dampak keuntungan apabila tarif pajak sesuai antara lain, pelaku ekonomi selaku wajib pajak tidak akan terbebani sehingga akan mendorongnya untuk meningkatkan produktivitas, dengan begitu perekonomian masyarakat akan terangkat dan pemerintah Daerah juga mendapat penerimaan yang optimal. Pajak Daerah perlu dikelola secara intensif, ekstensif dan professional agar menghasilkan pendapatan Daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan (Adisasmita, 2014:101). Usaha pelaksanaan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur dan bersih dan peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak (Kesit, 2003:62).

Tidak hanya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, Siahaan (2005:10) menyatakan karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis-jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti yang terlihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3 Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Pajak Provinsi	No.	Pajak Kabupaten/Kota
a.	Pajak Kendaraan Bermotor;	a.	Pajak Hotel;
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	b.	Pajak Restoran;
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	c.	Pajak Hiburan;
d.	Pajak Air Permukaan; dan	d.	Pajak Reklame;
e.	Pajak Rokok.	e.	Pajak Penerangan Jalan;
		f.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
		g.	Pajak Parkir;
		h.	Pajak Air Tanah;
		i.	Pajak Sarang Burung Walet;
		j.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
		k.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang memuat serta mengatur tentang pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Malang ini, meliputi:

a. Pajak Hotel;

Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 3 sampai dengan pasal 12. Pasal-pasal tersebut menjelaskan, pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasaterkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Rumah kos adalah rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan. Tarif pajak hotel di Kabupaten Malang ditetapkan sebesar 10 %, dan dipungut secara *Self Assesment*.

b. Pajak Restoran;

Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 13 sampai dengan pasal 22. Pasal-pasal tersebut menjelaskan pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang dimaksud dengan restoran adalah Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak hotel di Kabupaten Malang ditetapkan sebesar 10 %, dan dipungut secara *Self Assesment*.

c. Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 23 sampai dengan pasal 32. Pasal-pasal tersebut menjelaskan pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan semua jenis tontonan,

pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Contoh hiburan adalah tontonan film, pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan dan binaraga, pameran, diskotik, karaoke dan klab malam, sirkus, akrobat dan sulap, permainan bilyar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a) tontonan film sebesar 10 %;
- b) pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 20 %;
- c) kontes kecantikan dan binaraga sebesar 20%;
- d) pameran sebesar 20%;
- e) diskotik, karaoke dan klab malam sebesar 35%;
- f) sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%;
- g) permainan bilyar, golf dan boling sebesar 30%;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20%;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 35%;
- j) pertandingan olahraga sebesar 20%.

d. Pajak Reklame;

Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 33 sampai dengan pasal 41. Pasal-pasal tersebut menjelaskan pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame permanen (reklame papan/billboard, reklame megatron/videotron/*large electronic display* (LED), reklame berjalan) dan reklame insidentil (reklame kain, reklame baliho, reklame melekat, Stiker, reklame selebaran, reklame udara (balon udara), reklame suara, reklame apung, reklame film/slide, reklame peragaan). Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan dipungut secara *official assessment*.

e. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak penerangan jalan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 42 sampai dengan pasal 50. Pasal-pasal tersebut menjelaskan pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Terdapat 3 tarif dalam pajak penerangan jalan, yaitu:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 8 %.

- 2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 51 sampai dengan pasal 59. Pasal-pasal tersebut menjelaskan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dibedakan berdasarkan penambang, yaitu:

- 1) Bagi penambang tradisional tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10%.
  - 2) Bagi pengusaha tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20%.
- g. Pajak Parkir;

Pajak parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 60 sampai dengan pasal 68. Pasal-pasal tersebut menjelaskan Pajak Parkir dipungut

pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor kecuali penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30%.

h. Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 69 sampai dengan pasal 77. Pasal-pasal tersebut menjelaskan Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dan dipungut secara *official assessment*.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak sarang burung walet dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 78 sampai dengan pasal 86. Pasal-pasal tersebut menjelaskan Pajak Sarang

Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 87 sampai dengan pasal 96. Pasal-pasal tersebut menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas pemanfaatan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar:

- a) Nilai Jual Objek Pajak lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2%;
- b) Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan sistem *Official Assesment*. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tercantum pada pasal 1, pasal 97 sampai dengan pasal 107. Pasal-pasal tersebut menjelaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

### **I. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa atau usaha milik Daerah baik langsung maupun tidak langsung (Prawirohardjono dalam Adisasmita 2014:109). Sudargo dalam Adisasmita (2014:109-110) juga menjelaskan bahwa retribusi adalah pembayaran atas pemakaian jasa yang diperoleh dari usaha yang dimiliki atau diberikan oleh Daerah. Menurut Adisasmita (2014:91) sendiri, pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan publik, sehingga apabila terjadi peningkatan penerimaan retribusi maka akan mendorong peningkatan kualitas pelayanannya. Kualitas dan kuantitas layanan publik sendiri harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna terlebih jumlah penduduk terus bertambah,

sehingga diharapkan masyarakat dapat menyumbang penerimaan retribusi dalam jumlah yang besar.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kesimpulan yang dapat diambil, retribusi merupakan pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 108, terdapat 3 (tiga) jenis dan objek retribusi yaitu, Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu dipungut atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Ruang lingkup Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan;

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Jasa Umum dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial seperti pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha

berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha antara lain:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jenis Retribusi dari semua jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

#### **J. Kontribusi**

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Atas pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan kepada suatu kegiatan tertentu yang kemudian atas sumbangan tersebut memberikan dampak atau akibat yang dapat dirasakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Adanya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah akan memberikan dampak terhadap PAD.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Tabel 2.4 Skala Presentase Kontribusi

No.	Presentase Kontribusi	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,10 – 20,00 %	Kurang
3.	20,10 -30,00 %	Sedang
4.	30,10 -40,00 %	Cukup Baik
5.	40,10 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 dalam Ardiansyah, dkk (2014)

### K. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikendaki (The Liang Gie dalam Halim, 2002:166). Efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi dapat dihitung dengan rumus:

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas pajak daerah, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektifitas retribusi daerah, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$


Sumber: Prameka 2011:4

Tabel 2.5 Skala Presentase Efektivitas

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	Diatas 100 %	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Munir (2004:49)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004:285).



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu poin penting yang harus dimengerti oleh peneliti, pengguna maupun pembaca hasil penelitian. Bagi peneliti, jenis penelitian merupakan bagian penting yang akan mengarahkan sistematika pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian maupun untuk mempermudah menyampaikan tujuan penelitiannya. Sedangkan bagi pengguna atau pembaca hasil penelitian, jenis penelitian guna memahami tujuan penulisan hasil penelitian oleh peneliti. Tujuan penulisan yang dimaksud seperti untuk mendeskripsikan atau menganalisa, membandingkan, menyandingkan, mencari hubungan, dan sebagainya dari sebuah masalah atau fenomena yang di angkat sehingga antara peneliti dan pengguna atau pembaca memiliki persamaan persepsi mengenai arah penelitian dan penulisan hasil penelitian.

Tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menyajikan fakta berupa data yang berhubungan antara kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah. Mengingat tujuan penulisan, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Azwar (2010:7) menyatakan bahwa,

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. data

yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Penelitian deskriptif mencakup berbagai teknik yang secara umum dalam mendeskripsikan seperti menganalisa, mengklasifikasikan, survey, interview, angket, observasi, atau dengan studi kasus, studi komperatif atau analisis kuantitatif dan sebagainya (Surakhmad, 1998:139). Azwar (2010:6) juga menyampaikan bahwa uraian simpulan yang diambil selalu didasari oleh angka yang diolah secara tidak terlalu dalam yang kebanyakan pengolahan datanya hanya sebatas analisis presentase dan analisis kecenderungan atau trend. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta atas suatu kejadian atau bidang tertentu secara sistematis dan akurat yang semata-mata bersifat deskriptif, bukan mencari penjelasan atau menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi yang dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan simpulan yang diambil dalam penelitian deskriptif selalu didasari oleh angka yang diolah secara tidak terlalu dalam.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah bagian penting lainnya dalam penelitian. Fokus penelitian akan membantu penulis agar fokus pada pengambilan data, menganalisis hingga pengambilan kesimpulan hasil penelitian supaya tidak melenceng dari tujuan penelitian. Atau dapat dikatakan bahwa fokus penelitian adalah alat yang digunakan agar penelitian dilaksanakan secara terkendali. Menurut Azwar (2010:3) dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian yang terkendali artinya peneliti harus mampu menentukan batas-batas tertentu dari

fenomena-fenomena yang akan ditelitinya dan memisahkan fenomena-fenomena lain yang mengganggu.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2014; 2) Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2014; 3) Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2014; dan 4) Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2014.

### **C. Lokasi dan Situs penelitian**

Lokasi dan situs penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Yaitu tempat yang dijadikan objek penelitian yang didalamnya terdapat fenomena yang diteliti atau merupakan sumber data atau informasi utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Penentuan lokasi dan situs penelitian merupakan hal yang wajib, karena lokasi dan situs juga akan membatasi peneliti agar penelitian dilaksanakan sesuai tujuan dan latar belakang penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis menentukan lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang. Situs yang dipilih sesuai dengan tema dan tujuan penulisan adalah bidang pendapatan. Alasan dipilihnya Kabupaten Malang dalam penelitian ini karena peneliti menyadari banyaknya objek pajak maupun retribusi baik yang sudah ada dan mulai berkembang yang merupakan sumber pendapatan Kabupaten Malang. Selain itu, peneliti dapat lebih mudah menjangkau informasi yang diperlukan dalam penelitian.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Azwar (2010:91) dalam bukunya data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data, data primer disebut juga data tangan pertama. Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua tidak diperoleh peneliti secara langsung dari sumber penelitian melainkan data yang diperoleh lewat pihak lain, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dalam bukunya pula Azwar (2010:91) menyatakan bahwa “data primer dan sekunder dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori kategori”.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak DPPKA Kabupaten Malang melalui Kepala Seksi Penagihan pada bidang pendapatan yang terdapat di dalam DPPKA Kabupaten Malang. Sumber data sekunder berupa laporan laporan pendapatan daerah Kabupaten Malang selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014.

#### **E. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan prosedur atau teknik yang akan memudahkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Azwar (2010:36) data primer dapat diperoleh dengan prosedur atau teknik interviu, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang dapat dirancang khusus sesuai tujuan. Dan data sekunder dapat diperoleh melalui

perosedur atau teknik dokumentasi dan arsip-arsip resmi mengingat data sekunder sendiri merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari sumber penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan 2 (dua) prosedur atau teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Dokumentasi

Dilakukan guna memperoleh data sekunder yang merupakan sumber data yang akan diolah dan dianalisis. Data sekunder yang akan didokumentasikan berupa laporan pendapatan daerah Kabupaten Malang selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014.

#### 2. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer yang akan merupakan data pendukung yang menguatkan data sekunder yang akan diolah dan dianalisis. Wawancara atau interview dilakukan bersama pihak-pihak yang berwenang didalam DPPKA Kabupaten Malang khususnya dibidang pendapatan dengan mengadakan tanya jawab.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menggunakan teknik penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Ketepatan tujuan dan penggunaan instrument (validitas) serta keterpercayaan hasil ukurnya (reliabilitas) merupakan dua karakter wajib dalam menggunakan apapun bentuk instrumennya, disamping objektivitas, efisiensi dan ekonomis (Azwar, 2010:34). Berdasarkan prosedur atau teknik pengumpulan data yang digunakan maka, instrumen yang sesuai adalah:

### 1. Dokumentasi

Berisikan catatan-catatan mengenai data yang perlu didokumentasikan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian, berupa laporan pendapatan daerah Kabupaten Malang selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014.

### 2. Pedoman wawancara

Berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang berwenang didalam DPPKA Kabupaten Malang khususnya dibidang pendapatan. Pedoman wawancara perlu disusun guna membatasi peneliti agar pertanyaan tidak melenceng dari tujuan.

## **G. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio. Dalam menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang digunakan rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Dalam menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang digunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Berikut rumus dari rasio-rasio yang digunakan:

1. Analisis kontribusi dan rasio efektivitas untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2011-2014.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Tabel 3.1 Skala Presentase Kontribusi

No.	Presentase Kontribusi	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,10 – 20,00 %	Kurang
3.	20,10 -30,00 %	Sedang
4.	30,10 -40,00 %	Cukup Baik
5.	40,10 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 dalam Ardiansyah, dkk (2014)

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas pajak daerah, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektifitas retribusi daerah, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Prameka 2011:4

Tabel 3.2 Skala Presentase Efektivitas

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	Diatas 100 %	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Munir (2004:49)

2. Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal.

Rasio kemandirian

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

sumber: Hanafi dan Mugroho 2009:82

Tabel 3.3 Skala Persentase Kemandirian Keuangan Daerah

No.	Kemandirian	Keterangan
1.	0%-25%	Instruktif
2.	25%-50%	Konsultatif
3.	50%-75%	Partisipatif
4.	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim dalam Agustina 2013:30 (Diolah)

Derajat Desentralisasi Fiskal


$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

sumber: Hanafi dan Mugroho 2009:80

Tabel 3.4 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

No.	DDF (%)	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,01 – 20,00 %	Kurang
3.	20,01 -30,00 %	Sedang
4.	30,01 -40,00 %	Cukup
5.	40,01 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Hanafi dan Mugroho dalam Sistiana,dkk (Tanpa Tahun)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang  
Sumber : malangkab.go.id, 2016.

Sebagai kabupaten terluas kedua diwilayahnya, Kabupaten Malang didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km<sup>2</sup> atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.686 Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya.

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW dan RT Kabupaten Malang

Kecamatan <i>District</i>	Kelurahan <i>Sub District</i>	Desa <i>Village</i>	RW <i>RW</i>	RT <i>RT</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Donomulyo	-	10	115	487
020. Kalipare	-	9	58	442
030. Pagak	-	8	77	330
040. Bantur	-	10	96	492
050. Gedangan	-	8	80	354
060. Sumbermanjing	-	15	112	525
070. Dampit	1	11	114	713
080. Tirtoyudo	-	13	61	298
090. Ampelgading	-	13	97	312
100. Poncokusumo	-	17	170	820
110. Wajak	-	13	152	487
120. Turen	2	15	168	705
130. Bululawang	-	14	89	351
140. Gondanglegi	-	14	58	382
150. Pagelaran	-	10	67	289
160. Kepanjen	4	14	77	468
170. Sumberpucung	-	7	53	261
180. Kromengan	-	7	51	232
190. Ngajum	-	9	90	329
200. Wonosari	-	8	86	306
210. Wagir	-	12	89	378
220. Pakisaji	-	12	87	380
230. Tajinan	-	12	75	369
240. Tumpang	-	15	104	651
250. Pakis	-	15	147	800
260. Jabung	-	15	82	476
270. Lawang	2	10	146	607
280. Singosari	3	14	152	836
290. Karangploso	-	9	105	473
300. Dau	-	10	77	310
310. Pujon	-	10	85	310
320. Ngantang	-	13	72	346
330. Kasembon	-	6	63	167
<b>Jumlah / Total</b>	<b>12</b>	<b>378</b>	<b>3,155</b>	<b>14,686</b>

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

### a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112o17'10,90" –112o57'00,00" Bujur Timur, 7o44'55,11" – 8o26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto; Sebelah Timur: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha.



Gambar 4.2 Peta Batas-Batas Wilayah Kabupaten Malang  
Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif terdiri dari: Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Anjasmoro, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Panderman, Gunung Butak, Gunung Mahameru serta sungai-sungai yang

melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik.

Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan. Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak kolam 0,03%; padang rumput/tanah kosong 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

#### **b. Lambang Kabupaten Malang**

Setiap bagian dari lambang Kabupaten Malang memiliki arti seperti berikut,



Gambar 4.3 Lambang Kabupaten Malang  
Sumber : malangkab.go.id, 2016

Keterangan Lambang:

1. MERAH PUTIH = Perisai Segi Lima
2. MERAH = Tulisan Kabupaten Malang
3. KUNING EMAS = Garis tepi atap kubah
4. HIJAU = Warna dasar kubah
5. HIJAU = Gunung Berapi
6. PUTIH = Asap
7. PUTIH DAN HITAM = Keris
8. PUTIH = Buku terbuka
9. BIRU TUA = Laut
10. PUTIH = Gelombang laut ( Jumlah 19 )
11. KUNING EMAS = Butir padi ( Jumlah 45 )
12. PUTIH = Bunga kapas ( Jumlah 8 )
13. HIJAU = Daun kapas ( Jumlah 17 )
14. KUNING EMAS = Bintang bersudut lima

15. PUTIH DAN HITAM= Pita terbentang dengan sesanti Satata Gama Kartarahardja

16. KUNING EMAS = Rantai ( Jumlah 7 )

Penjelasan dari arti lambing Kabupaten Malang seperti pada Gambar 4.3 adalah jiwa Nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan Nasional berlandaskan Falsafah Pancasila dilukiskan dengan perisai segi lima dengan garis tepi tebal berwarna merah putih. Kubah dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan falsafah pancasila yang luhur dan agung. Untaian padi berwarna kuning emas, daun kapas berwarna hijau serta bunga kapas berwarna putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan makmur.

Daun kapas berjumlah 17 (tujuh belas), bunga kapas berjumlah 8 (delapan), gelombang laut berjumlah 45 (empat puluh lima) mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945. Rantai berwarna kuning emas mencerminkan persatuan dan keadilan gunung berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang sedangkan asap berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam. Laut mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam. Keris yang berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa kepahlawanan

dan kemegahan sejarah Daerah Kabupaten Malang. Buku terbuka berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan. Sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA mencerminkan Masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

### **c. Visi dan Misi Kabupaten Malang**

#### **1) Visi**

Semangat pembangunan Kabupaten Malang dilandasi dengan pesan filosofi yang termuat dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu Satata Gama Karta Raharja, yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng. Oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode pemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Pada visi Kabupaten Malang terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing. Artinya pencapaian tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- (a) Mandiri, kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kemandirian yang diharapkan juga berupa semangat entrepreneurship masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.
- (b) Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
- (c) Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (d) Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas

kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

(e)Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

(f) Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

(g)Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.

(h)Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

## 2) Misi

Dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan maka perlu untuk dirumuskan misi-misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya;
- b. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan

- yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis;
- c. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Azasi manusia (HAM);
  - d. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai;
  - e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
  - f. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
  - g. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
  - h. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

## **2. Gambaran Umum DPPKA Kabupaten Malang**

### **a. Sejarah Singkat DPPKA Kabupaten Malang**

Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ), dimana di dalam nya merupakan gabungan dari Kas Daerah ( KASDA ), Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan. Kemudian pada akhir 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah berubah nama menjadi DPPKA atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset, hingga sekarang yang memiliki 7 ( tujuh ) UPTD meliputi:

- 1) UPTD Ngantang,
- 2) UPTD Singosari,
- 3) UPTD Tumpang,
- 4) UPTD Bululawang,
- 5) UPTD Turen,

6) UPTD Kepanjen,

7) UPTD Pagak

yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris DPPKA dan 5 (lima) bidang antara lain :

- 1) Bidang Pendapatan
- 2) Bidang Anggaran
- 3) Bidang Akuntansi dan Pembukuan
- 4) Bidang Kekayaan dan ;
- 5) Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD )

DPPKA ini terbentuk karena adanya dasar hukum pembentukan DPPKA yaitu PP 41 th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang untuk penguatan kewenangan, Akuntabilitas Kerja. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Asset dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

#### **b. Visi dan Misi DPPKA Kabupaten Malang**

Visi dari DPPKA Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah”. Untuk mewujudkan isi tersebut, DPPKA merumuskan misi-misi antara lain meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, meningkatkan prestasi dan pelayanan dan meningkatkan

disiplin dan kesejahteraan.

### c. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yaitu merupakan pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokok:

- (a) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi;


- (a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- (b) Perencanaan strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- (c) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- (d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;

- (e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- (f) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- (g) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- (h) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- (i) Pembinaan pada UPTD;
- (j) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- (k) Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (l) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- (m) Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- (n) Pelaksanaan pungutan Pendapatan Daerah;
- (o) Penetapan Surat Penyedia Dana (SPD);
- (p) Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- (q) Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- (r) Penyajian informasi keuangan daerah; dan

- (s) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

#### d. Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Malang

DPPKA Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Bidang-bidang yang terdapat dalam DPPKA Kabupaten Malang adalah bidang pendapatan, anggaran, kekayaan, verifikasi & pembukuan serta investasi. Bagan struktur organisasi DPPKA Kabupaten Malang terlihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Malang  
Sumber: malangkab.go.id, 2016

## B. Penyajian Data

### 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014

Pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang menambah kekayaan daerah tanpa harus dibayar lagi oleh daerah. Pendapatan daerah juga merupakan bukti adanya desentralisasi fiskal yang disebabkan oleh otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari internal maupun eksternal

pemerintahan daerah. Internal berarti diperoleh dari dalam pemerintahan daerah atau dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. Pendapatan dari eksternal atau luar pemerintahan daerah contohnya pendapatan yang berasal dari pemerintahan pusat atau pinjaman dari daerah lain. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Malang adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai daerah otonom adalah PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2011-2014 dapat ditunjukkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2011	Pendapatan Asli Daerah	142.238.867.526,00	172.333.335.997,00
	Dana Perimbangan	1.239.588.846.440,00	1.252.896.964.807,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	481.895.772.798,00	492.938.663.589,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.863.723.486.764,00</b>	<b>1.918.168.964.393,00</b>
2012	Pendapatan Asli Daerah	176.637.112.710,55	197.253.958.804,54
	Dana Perimbangan	1.529.289.258.515,00	1.547.448.684.110,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	482.962.064.830,00	473.701.062.959,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.188.888.436.055,55</b>	<b>2.218.403.705.873,54</b>

Lanjutan Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2013	Pendapatan Asli Daerah	201.395.878.609,93	262.267.260.454,08
	Dana Perimbangan	1.697.127.602.371,00	1.700.485.365.220,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	594.470.218.058,00	566.933.236.477,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.492.993.699.038,93	2.529.685.862.151,08
2014	Pendapatan Asli Daerah	318.681.551.156,07	411.171.242.119,22
	Dana Perimbangan	1.814.561.573.431,00	1.831.998.927.025,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	826.188.072.822,00	815.487.243.701,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.959.431.197.409,07	3.058.657.412.845,22

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang

## 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Adapun data PAD Kabupaten Malang tahun 2011-2014 dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2011	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.238.867.526,00	172.333.335.997,00
	PAJAK DAERAH	46.250.000.000,00	64.689.653.942,00

Lanjutan Tabel 4.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2011	RETRIBUSI DAERAH	34.711.520.600,00	37.145.935.538,00
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.047.731.750,00	9.084.767.456,00
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	53.229.615.176,00	61.412.979.061,00
2012	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.637.112.710,55	197.253.958.804,54
	PAJAK DAERAH	55.207.000.000,00	71.301.888.447,00
	RETRIBUSI DAERAH	50.433.899.316,00	42.775.834.434,95
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.560.597.611,54	10.508.131.832,54
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	60.435.615.783,01	72.668.104.090,05
2013	PENDAPATAN ASLI DAERAH	201.395.878.609,93	262.267.260.454,08
	PAJAK DAERAH	66.465.000.000,00	95.918.841.193,00
	RETRIBUSI DAERAH	50.812.639.000,00	45.314.153.759,39
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.210.834.000,00	12.007.868.773,33
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	71.907.405.609,93	109.026.396.728,36
2014	PENDAPATAN ASLI DAERAH	318.681.551.156,07	411.171.242.119,22
	PAJAK DAERAH	128.060.000.000,00	153.924.837.989,99
	RETRIBUSI DAERAH	49.510.444.434,00	51.905.681.732,00
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.783.338.249,00	12.670.468.247,33
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	128.327.768.473,07	192.670.254.149,90

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang

### 3. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-

#### 2014

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh daerah, yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk kedalam PAD. Kabupaten Malang memungut beberapa jenis pajak daerah sebagai sumber PAD. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Malang antara lain:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berikut tabel 4.4 yang menunjukkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2011-2014.

Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2011	PAJAK DAERAH	46.250.000.000,00	64.689.653.942,00
	Pajak Hotel	500.000.000	883.498.569
	Pajak Restoran	600.000.000	910.551.943
	Pajak Hiburan	6.000.000.000	6.252.826.091
	Pajak Reklame	2.083.000.000	2.343.899.286
	Pajak Penerangan Jalan	25.500.000.000	32.670.378.694
	Pajak Galian Golongan C	300.000.000	327.057.271
	Pajak Parkir	150.000.000	216.846.800

Lanjutan Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2011	Pajak Air Tanah	1.100.000.000	1.466.356.422
	Pajak Sarang Burung	17.000.000	19.350.750
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	19.598.888.116
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
2012	PAJAK DAERAH	55.207.000.000,00	71.301.888.447,00
	Pajak Hotel	1.000.000.000	1.404.334.544
	Pajak Restoran	1.000.000.000	1.187.235.660
	Pajak Hiburan	5.000.000.000	5.816.167.110
	Pajak Reklame	2.100.000.000	2.137.858.512
	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000	32.391.579.296
	Pajak Galian Golongan C	300.000.000	403.188.210
	Pajak Parkir	190.000.000	258.092.700
	Pajak Air Tanah	1.600.000.000	2.257.008.532
	Pajak Sarang Burung	17.000.000	17.178.750
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.000.000.000,00	25.429.245.133
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
2013	PAJAK DAERAH	66.465.000.000,00	95.918.841.193,00
	Pajak Hotel	1.400.000.000	1.606.446.328
	Pajak Restoran	1.200.000.000	1.517.134.567
	Pajak Hiburan	5.800.000.000	6.473.333.207
	Pajak Reklame	2.500.000.000	2.824.466.103
	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	37.557.084.997
	Pajak Galian Golongan C	300.000.000	650.665.237
	Pajak Parkir	250.000.000	305.275.250
	Pajak Air Tanah	2.000.000.000	2.698.951.473
	Pajak Sarang Burung	15.000.000	18.800.000
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.000.000.000,00	42.266.684.031
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
2014	PAJAK DAERAH	128.060.000.000,00	153.924.837.989,99
	Pajak Hotel	1.500.000.000	1.650.698.248
	Pajak Restoran	1.400.000.000	1.626.493.988

Lanjutan Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2014	Pajak Hiburan	5.800.000.000	5.983.383.252
	Pajak Reklame	2.500.000.000	3.025.650.278
	Pajak Penerangan Jalan	38.500.000.000	44.128.822.842
	Pajak Galian Golongan C	500.000.000	805.141.500
	Pajak Parkir	300.000.000	425.508.050
	Pajak Air Tanah	2.250.000.000	2.747.489.971
	Pajak Sarang Burung	10.000.000	13.408.750
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	27.300.000.000,00	41.943.965.886
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.000.000.000,00	51.574.275.225

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang

#### 4. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 3(tiga) jenis objek retribusi yang dipungut yaitu, Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Berikut pada tabel 4.5 ditunjukkan jumlah penerimaan pendapatan retribusi Kabupaten Malang tahun anggaran 2011-2014.

Tabel 4.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2011	RETRIBUSI DAERAH	34.711.520.600,00	37.145.935.538,00
	Retribusi Jasa Umum	22.843.538.700,00	23.312.346.042,00
	Retribusi Jasa Usaha	7.235.871.900,00	6.165.122.303,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	4.632.110.000,00	7.668.467.193,00

Lanjutan Tabel 4.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam rupiah)

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
2012	RETRIBUSI DAERAH	50.433.899.316,00	42.775.834.434,95
	Retribusi Jasa Umum	37.040.299.316,00	30.833.878.289,95
	Retribusi Jasa Usaha	7.440.000.000,00	5.544.269.635,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	5.953.600.000,00	6.397.686.510,00
2013	RETRIBUSI DAERAH	50.812.639.000,00	45.314.153.759,39
	Retribusi Jasa Umum	40.670.301.000,00	36.257.447.807,89
	Retribusi Jasa Usaha	3.596.600.000,00	4.067.781.731,50
	Retribusi Perizinan Tertentu	6.545.738.000,00	4.988.924.220,00
2014	RETRIBUSI DAERAH	49.510.444.434,00	51.905.681.732,00
	Retribusi Jasa Umum	37.899.494.524,00	41.634.341.209,00
	Retribusi Jasa Usaha	4.066.304.910,00	4.358.582.579,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	7.544.645.000,00	5.912.757.944,00

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang

### C. Analisis dan Interpretasi Data

#### 1. Analisis Potensi Pendapatan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang bisa untuk digali. Salah satunya potensi pendapatan yang akan dianalisis yaitu yang bersumber dari pendapatan pajak hotel dan restoran. Alasan peneliti memilih 2(dua) sumber tersebut karena kedua jenis pajak daerah tersebut memperlihatkan dengan jelas pengaruh tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat dan merupakan pajak yang dipungut dengan *self assessment system*. Digunakannya sistem pemungutan pajak daerah tersebut menyebabkan wajib pajak daerah memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga akan terdapat lebih banyak hal-hal yang mempengaruhi dibanding dengan pajak yang dipungut dengan *official assessment*

system. Potensi pajak yang dipungut secara *official assessment* juga dianggap sama oleh peneliti dikarenakan pajak yang harus dibayar sudah ditetapkan oleh fiskus terlepas dari bertambahnya jumlah objek pajak itu sendiri.

#### a. Analisis Potensi Pajak Hotel

Tabel 4.6 Objek Pajak Hotel Kabupaten Malang Tahun 2015

Keterangan	Jumlah Objek	jumlah kamar	Jumlah Kamar Standart	Jumlah Kamar Superior	Jumlah Kamar Deluxe
Hotel Berbintang	5	331	165	124	42
Hotel Non-Bintang	57	1176	619	371	186
Jumlah	62	1507			

Sumber: Data Diolah, 2016

\*jumlah objek bersumber dari DPPKA Kabupaten Malang, jumlah kamar bersumber dari malangkab.bps.go.id (diakses tanggal 6 April 2016)

Tabel 4.7 Harga Sewa Kamar Hotel

Keterangan	Harga Kamar Standart*	Harga Kamar Superior*	Harga Kamar Deluxe*
Hotel Berbintang	Rp 337.000,00	Rp 382.000,00	Rp 419.000,00
Hotel Non-Bintang	Rp 184.000,00	Rp 242.000,00	Rp 315.000,00

Sumber : Data diolah, 2016

\*harga kamar diperoleh berdasarkan kisaran harga sampel yang didapat dari situs *booking* hotel online [travelloka.com/hotel](http://travelloka.com/hotel) (diakses tanggal 6 April 2016)

Perhitungan potensi pajak hotel dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah pendapatan hotel (Y1) dengan tarif Pajak Hotel. Tarif pajak hotel Kabupaten Malang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 10%. Jumlah pendapatan hotel sendiri dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut;

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Y1 = jumlah pendapatan hotel

A = jumlah kamar

- B = rata-rata tarif  
 C = jumlah hari dalam 1 (satu) tahun  
 D = tingkat hunian

Diasumsikan rata-rata tarif yang dikenakan kepada pengunjung adalah tarif menginap satu malam, dan tingkat hunian sebesar 85%. Apabila tingkat hunian rata-rata sama dengan 85% dapat diartikan bahwa rata-rata apabila dalam satu hotel memiliki jumlah kamar 100, maka kamar yang terisi pengunjung adalah sama dengan 85 kamar. Hotel dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hotel berbintang dan hotel non-bintang. Adapun jenis kamar juga dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu tipe kamar standart, tipe kamar superior dan tipe kamar deluxe. Berikut adalah perhitungan potensi pajak hotel Kabupaten Malang tahun 2015,

#### Pendapatan Hotel Berbintang

Y1 (kamar standart) =

$$165 \times \text{Rp } 337.000,00 \times 365 \times 85\% = \text{Rp } 17.251.451.250,00$$

Y1 (kamar superior) =

$$124 \times \text{Rp } 382.000,00 \times 365 \times 85\% = \text{Rp } 14.695.922.000,00$$

Y1 (kamar deluxe) =

$$42 \times \text{Rp } 419.000,00 \times 365 \times 85\% = \underline{\text{Rp } 5.459.779.500,00}$$

Rp 37.407.152.750,00

#### Pendapatn Hotel Non Bintang

Y1 (kamar standart) =

$$619 \times \text{Rp } 184.000,00 \times 365 \times 85\% = \text{Rp } 35.336.234.000,00$$

Y1 (kamar superior) =

$$371 \times \text{Rp } 242.000,00 \times 365 \times 85\% = \text{Rp } 27.854.865.500,00$$

Y1 (kamar deluxe) =

$$186 \times \text{Rp } 315.000,00 \times 365 \times 85\% = \underline{\text{Rp } 18.177.547.500,00}$$

Rp 81.368.647.000,00

Jumlah Pendapatan Hotel Rp 118.775.799.750,00

Potensi Pajak Hotel= Rp 118.775.799.750,00 x 10% = **Rp 11.877.579.975,00**

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, potensi pajak hotel adalah sebesar Rp 11.877.579.975,00 dengan tingkat hunian sebesar 85%. Tingkat hunian dalam perhitungan potensi maupun realisasi pajak hotel sangat berpengaruh. Semakin tinggi tingkat hunian hotel maka semakin tinggi pula potensi dan realisasi pajaknya. Realisasi pendapatan pajak hotel tahun 2011 sampai dengan 2014 yang terus menerus mengalami kenaikan juga dapat berarti indikasi bahwa tingkat hunian hotel juga meningkat. Tingkat hunian meningkat berarti dapat menunjukkan daya beli masyarakat juga naik.

#### **b. Analisis Potensi Pajak Restoran**

Perhitungan potensi pajak restoran dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah pendapatan restoran (Y2) dengan tarif pajak restoran. Tarif pajak restoran Kabupaten Malang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 10%. Jumlah pendapatan restoran sendiri dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut;

$$Y2 = E \times F \times G \times H \times I$$

E = jumlah objek pajak

F = rata rata jumlah meja

G = rata-rata harga

H = tingkat *occupancy*

I = Jumlah hari

Diketahui jumlah objek pajak restoran di Kabupaten Malang tahun 2015 adalah 1039 dengan rata-rata meja per objek pajak restoran diasumsikan sebanyak

20 meja. Rata-rata harga yang dikeluarkan untuk 1 (satu) orang adalah Rp 25.000. Penentuan tingkat *occupancy* untuk restoran dilakukan peneliti dengan terlebih dulu melakukan pengamatan pada salah satu objek pajak restoran di Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau, yaitu Waroeng Spesial Sambal.

Pengamatan kami pada Waroeng Spesial Sambal dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 pukul 13.00-14.00. Hasil pengamatan diperoleh adalah diketahui Waroeng Spesial Sambal memiliki 27 meja dan dalam waktu pengamatan tersebut pada satu sesinya meja yang terisi pengunjung adalah 24 meja. Berdasar hasil penelitian tersebut, dapat ditentukan tingkat *occupancy* restoran yaitu sebesar 89%. Setelah diperoleh kisaran tingkat *occupancy* restoran, peneliti tidak serta merta menggunakannya dalam perhitungan potensi pajak restoran karena peneliti menggunakan konsep konservatif. Konsep konservatif menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri dalam memprediksi suatu hal dalam hal ini tingkat *occupancy* restoran berdasar data yang diperoleh. Digunakannya konsep tersebut menjadikan peneliti menentukan tingkat *occupancy* sebesar 85%, sehingga potensi pajak restoran dapat dihitung sebagai berikut:

$$Y2 = 1039 \times 20 \times \text{Rp } 25.000 \times 85\% \times 365 = \underline{\underline{\text{Rp } 161.174.875.000,00}}$$

$$\text{Potensi pajak} = \text{Rp } 161.174.875.000,00 \times 10\% = \underline{\underline{\text{Rp } 16.117.487.500,00}}$$

Berdasar perhitungan diatas potensi pajak restoran adalah sebesar Rp 16.117.487.500,00 dengan tingkat *occupancy* atau tingkat konsumsi sebesar 85%. Dilihat dari realisasi pendapatan pajak restoran dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang terus meningkat, dapat juga mengindikasikan baertambahnya tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Malang. Bertambahnya tingkat konsumsi atau

daya beli masyarakat yang akan berdampak pula pada kenaikan pendapatan restoran maupun hotel yang juga berdampak pada potensi pajak restoran dan hotel itu sendiri.

Potensi pajak yang semakin tinggi menjadikan tanggung jawab wajib pajak maupun fiskus bertambah. Disatu sisi wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pajaknya dengan patuh dan jujur, disisi lain fiskus perlu memberikan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Untuk mengurangi hal-hal tersebut perlu adanya suatu sistem yang transparan dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang baik. Salah satunya adalah dapat diberlakukannya sistem perpajakan online yang akan mengurangi tingkat kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut tentu akan menjaga potensi penerimaan pajak yang merupakan salah satu pendapatan guna mendukung kemandirian keuangan daerah.

## **2. Analisis Kontribusi**


### **a. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penelitian mengenai kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah telah menyumbangkan pendapatannya dalam PAD. Mengingat pajak daerah adalah salah satu sumber utama PAD yang pendapatannya selalu menempati posisi 2 (dua) besar penyumbang pendapatan tertinggi PAD Kabupaten Malang dalam tahun 2011 sampai dengan 2014. Pajak daerah sendiri merupakan sumber penerimaan PAD yang potensial untuk digali guna memenuhi keperluan pemerintahan daerah. Skala Kontribusi yang digunakan dapat dilihat pada table 4.8

Tabel 4.8 Skala Persentase Kontribusi

No.	Presentase Kontribusi	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,10 – 20,00 %	Kurang
3.	20,10 -30,00 %	Sedang
4.	30,10 -40,00 %	Cukup Baik
5.	40,10 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 dalam Ardhiansyah, dkk (2014)



Gambar 4.5 Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.9 Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	64.689.653.942,00	37,538%	Cukup Baik
2012	197.253.958.804,54	71.301.888.447,00	36,147%	Cukup Baik
2013	262.267.260.454,08	95.918.841.193,00	36,573%	Cukup Baik
2014	411.171.242.119,22	153.924.837.989,99	37,436%	Cukup Baik

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Perhitungan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan realisasi PAD ditahun yang sama. Telah dipaparkan pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.9 mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam tahun anggaran

2011-2014. Selama 4 (empat) tahun berturut-turut, kontribusi pajak daerah sempat mengalami penurunan persentase kontribusinya terhadap PAD ditahun 2012, namun kembali naik ditahun berikutnya.

Tahun 2011, pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan tahun-tahun selanjutnya yakni tahun 2012, 2013 dan 2014 terhadap PAD dengan persentase kontribusi sebesar 37,538% yang memiliki klasifikasi cukup baik. Kabupaten Malang pada tahun 2011 memiliki realisasi PAD sebesar Rp 172.333.335.997,00 sedangkan realisasi pajak daerah sebesar Rp 64.689.653.942,00. Berbanding terbalik dengan tahun 2011, pada tahun 2012 pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang memberikan kontribusi terendah dibandingkan tahun 2011, 2013 dan 2014. Persentase kontribusi pendapatan pajak daerah tahun 2012 adalah 36,147% dengan klasifikasi cukup baik atau 1,391% lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Realisasi penerimaan tahun 2012 adalah PAD Rp 197.253.958.804,54 dan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 71.301.888.447,00.

Terlihat bahwa meskipun persentase kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2012 menurun bukan berarti pendapatan pajak daerah juga menurun. Penurunan persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD selain dikarenakan pendapatan pajak daerah yang tidak terlalu banyak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 6.612.234.505,00 juga dikarenakan adanya kenaikan pada sumber pendapatan PAD selain pajak daerah. Sumber PAD lain yang dimaksud adalah pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Tahun 2013, kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten

Malang mengalami peningkatan. Persentase kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD sebesar 36,573% dengan klasifikasi cukup baik. Realisasi pendapatan pada tahun 2013 adalah PAD sebesar Rp 262.267.260.454,08 dan pendapatan pajak daerah sendiri sebesar Rp 95.918.841.193,00. Diketahui peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah ditahun 2013 sebesar Rp 24.616.952.746,00 jauh lebih besar dari peningkatan di tahun sebelumnya.

Tahun 2014 persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD kembali meningkat, yaitu sebesar 37,436% dengan klasifikasi cukup baik. Realisasi pendapatan PAD sebesar Rp 411.171.242.119,22 dan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 153.924.837.989,99. Peningkatan pendapatan pajak daerah di tahun 2014 sebesar Rp 58.005.996.796,99 yang berarti lebih dari 2 (dua) kali lipat peningkatannya dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tersebut salah satunya disebabkan karena pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mulai memungut pajak PBB pedesaan perkotaan yang sudah dilimpahkan ke pemerintahan daerah.

Persentase rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Malang adalah 36,923% yang masuk dalam klasifikasi cukup baik. Naik ataupun turunnya persentase kontribusi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak terlalu signifikan yaitu antara 0,4% - 1,3%. Turunnya persentase kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD umumnya bukan karena adanya penurunan pendapatan pajak daerah, tetapi adanya pendapatan lain dalam PAD yang meningkat. Turunnya persentase kontribusi juga bukan dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak daerah. Seperti hasil

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pegawai DPPKA yaitu Bpk Minarto selaku Kasie. Penagihan yang menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pemungutan pajak maupun retribusi daerah di Kabupaten Malang.

Tabel 4.10 Rata-rata Kontribusi Pendapatan Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Persentase	Klasifikasi
1	Pajak Hotel	1,521%	Sangat Kurang
2	Pajak Restoran	1,428%	Sangat Kurang
3	Pajak Hiburan	7,115%	Sangat Kurang
4	Pajak Reklame	2,883%	Sangat Kurang
5	Pajak Penerangan Jalan	40,939%	Baik
6	Pajak Galian Golongan C	0,568%	Sangat Kurang
7	Pajak Parkir	0,323%	Sangat Kurang
8	Pajak Air Tanah	2,508%	Sangat Kurang
9	Pajak Sarang Burung	0,021%	Sangat Kurang
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	34,319%	Cukup Baik
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8,377%	Sangat Kurang

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Kontribusi pendapatan pajak daerah tidak terlepas dari kontribusi masing-masing jenis pajak daerahnya. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Malang antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan bangunan yang baru mulai diungut pada tahun 2014. Diantara pajak daerah tersebut, memang tidak semua pajak memberikan kontribusi besar kepada pendapatan pajak daerah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena tidak banyaknya potensi pajak yang dapat digali dari pajak daerah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dalam pembahasan peneliti akan membandingkan seluruh jenis pajak daerah dengan pendapatan pajak daerah dan enam jenis pajak

dengan pendapatan tertinggi akan dibandingkan pula dengan PAD. Berikut penjabaran kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah:

### 1) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel sendiri adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Malang yang termasuk dalam kriteria objek pajak hotel antara lain motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos. Rumah kos yang dimaksud adalah rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif pajak hotel di Kabupaten Malang ditetapkan sebesar 10 %, dan dipungut secara *Self Assesment*.


Tabel 4.11 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK HOTEL	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	883.498.569	1,366%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	1.404.334.544	1,970%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	1.606.446.328	1,675%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	1.650.698.248	1,072%	Sangat Kurang

Sumber : DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Gambar 4.6 dan tabel 4.11 menjelaskan kontribusi pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah yang ternyata selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sangat kurang. Rata-rata kontribusi pendapatan pajak hotel

terhadap pendapatan pajak daerah hanya sebesar 1,521%. Tahun 2011 persentase kontribusi pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah adalah sebesar 1,366% atau sangat kurang. Realisasi pendapatannya pada saat itu adalah Rp 64.689.653.942,00 untuk pajak daerah dan realisasi pendapatan pajak hotel sebesar 883.498.569.



Gambar 4.6 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah  
 Sumber : DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tahun berikutnya persentase pendapatan pajak hotel mengalami kenaikan. Apabila dilihat dalam grafik yang terdapat pada gambar 4.6, tahun 2012 pendapatan pajak hotel memiliki persentase kontribusi tertinggi dibanding tahun 2011, 2013 atau 2014. Persentase kontribusi pendapatan atas pajak hotel tahun 2012 adalah 1,970% Kenaikan pendapatan pajak hotel dari tahun sebelumnya mencapai Rp 520.835.975. Realisasi pendapatan pajak hotel tahun 2012 sebesar Rp 1.404.334.544 sedangkan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 71.301.888.447,00.


Tahun 2013 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 95.918.841.193,00 dengan realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp 1.606.446.328,00. Persentase kontribusi pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah yaitu

1,675%, atau menurun dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 153.924.837.989,99 sedangkan realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp 1.650.698.248,00. Peningkatan pendapatan pajak daerah 2014 cukup tinggi yaitu Rp 58.005.996.796,99 sedangkan peningkatan pendapatan pajak hotel hanya sebesar Rp 44.251.920 ,00. Sedikitnya peningkatan pendapatan pajak hotel tersebut juga menyebabkan persentase kontribusi pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah ikut turun. Persentase kontribusi pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2014 adalah 1,072% yang masuk dalam klasifikasi sangat kurang. Selain itu, peningkatan penerimaan pendapatan pajak hotel pada tahun 2014 memang merupakan peningkatan terkecil dibandingkan peningkatan yang terjadi dalam pendapatan pajak hotel tahun 2012 dan 2013. Peningkatan pendapatan pajak hotel pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 520.835.975,00 naiknya dari realisasi pendapatan pajak hotel tahun 2011 dan tahun 2013 terdapat peningkatan sebesar Rp 202.111.784,00 dari pendapatan pajak hotel tahun 2012.

## 2) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman di Kabupaten Malang yang termasuk dalam restoran adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tarif pajak hotel di Kabupaten Malang ditetapkan sebesar 10 %, dan dipungut secara *Self Assesment*.



Gambar 4.7 Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.12 Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK RESTORAN	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	910.551.943	1,408%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	1.187.235.660	1,665%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	1.517.134.567	1,582%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	1.626.493.988	1,057%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Pajak restoran di Kabupaten Malang memiliki jumlah objek pajak yang banyak. Namun banyaknya jumlah objek pajak suatu pajak daerah belum tentu memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan pajak daerah. Gambar 4.7 dan Tabel 4.12 menunjukkan kontribusi pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah yang ternyata dalam 4 (empat) tahun mulai dari 2011 sampai dengan 2014 menunjukkan klasifikasi sangat kurang. Kontribusi pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak hotel dengan realisasi pendapatan pajak daerah.

Tahun 2011 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 64.689.653.942,00 sedangkan realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp 910.551.943,00. Presentase kontribusi pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 adalah 1,408% yang berarti sangat kurang. Tahun 2012 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 71.301.888.447,00 dengan realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp 1.187.235.660. Presentase kontribusi pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2012 adalah 1,665%. Presentase kontribusi pendapatan pajak restoran pada tahun 2012 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelum yaitu 2011 serta tahun setelahnya yaitu tahun 2013 dan 2014.

Tahun 2013 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 95.918.841.193,00 sedangkan realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp 1.517.134.567,00. Presentase kontribusi pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah adalah 1,582%. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2014 sebesar Rp 153.924.837.989,99 dengan realisasi pendapatan pajak restoran Rp 1.626.493.988. Presentase kontribusi pendapatan pajak restoran dibanding pendapatan pajak daerah kembali turun ditahun 2014, yaitu 1,057%. Penurunan kontribusi ditahun 2014 ini selain peningkatan pendapatan pajak restoran rendah yaitu Rp 109.359.421,00 apabila dibandingkan kenaikan pada tahun 2013 sebesar Rp 329.898.907,00 penurunan kontribusi disebabkan karena adanya sumber pendapatan pajak baru yang tidak diimbangi dengan peningkatan yang baik atas sumber pendapatan pajak yang telah terlebih dulu dipungut seperti pendapatan pajak restoran yang justru peningkatannya menurun ditahun 2014.

### 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Contoh hiburan adalah tontonan film, pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan dan binaraga, pameran, diskotik, karaoke dan klab malam, sirkus, akrobat dan sulap, permainan bilyar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a) tontonan film sebesar 10 %;
- b) pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 20 %;
- c) kontes kecantikan dan binaraga sebesar 20%;
- d) pameran sebesar 20%;
- e) diskotik, karaoke dan klab malam sebesar 35%;
- f) sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%;
- g) permainan bilyar, golf dan boling sebesar 30%;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20%;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 35%;
- j) pertandingan olahraga sebesar 20%.

Tabel 4.13 Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK HIBURAN	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	6.252.826.091	9,666%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	5.816.167.110	8,157%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	6.473.333.207	6,749%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	5.983.383.252	3,887%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)


Tabel 4.13 menunjukkan kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang tahun 2011 sampai dengan 2014. Tahun 2011 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 64.689.653.942,00 sedangkan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 6.252.826.091,00. Hasilnya adalah persentase kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah adalah 9,666% yang merupakan persentase kontribusi tertinggi selama tahun 2011 sampai dengan 2014.

Tahun 2012 pendapatan pajak daerah tidak banyak mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 6.612.234.505,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2013 kenaikannya sebesar Rp 24.616.952.746,00. Realisasi pendapatan pajak hiburan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp 5.816.167.110 atau turun sebesar Rp 436.658.981,00. Hasilnya persentase kontribusi pendapatan pajak hiburan menurun, tetapi tidak banyak. Turunnya persentase kontribusi tahun 2012 hanya sebesar 1,509% yaitu menjadi 8,157%.

Tahun 2013 realisasi pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 6.473.333.207. Kenaikan realisasi tersebut tetapi tidak berarti persentase

kontribusi pendapatan pajak hiburan ikut naik. Sebaliknya persentase kontribusi pendapatan hiburan turun menjadi 6,749%. Diketahui dari tabel 4.13 persentase kontribusi pendapatan pajak hiburan memang konsisten turun. Persentase pendapatan pajak hiburan tahun 2014 sebesar 3,887% atau turun sebesar 2,862%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah yang mencapai Rp 58.005.996.796,99, adanya sumber pendapatan pajak daerah yang baru dipungut dan menurunnya realisasi pendapatan pajak hiburan.

Berdasar hasil wawancara, naik turunnya pendapatan pajak hiburan adalah salah satu imbas dari penerimaan yang diperoleh dari pertandingan olahraga yang diselenggarakan di stadion kanjuruhan yaitu pertandingan arema yang sebelumnya tidak mendapat keringanan kemudian mendapat keringanan. Selain adanya keringanan yang diberikan, karena adanya dualisme kepemimpinan dari kepengurusan arema dan juga dibekukannya pssi mengakibatkan jarang diselenggarakannya pertandingan arema.



Gambar 4.8 Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan terhadap PAD  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa persentase kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus menerus mengalami penurunan. Hal tersebut

otomatis juga akan berdampak pada persentase kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap PAD. Persentase kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap PAD selama tahun 2011 sampai dengan 2014 dilihat dari gambar 4.8 juga mengalami penurunan. Persentase tertinggi kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap PAD adalah 3,628% yaitu pada tahun 2011, sedangkan yang terendah sebesar 1,455% pada tahun 2014. Apabila dilihat dari rata-rata persentasenya, kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap PAD masuk dalam klasifikasi sangat kurang.

#### 4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame permanen (reklame papan/billboard, reklame megatron/videotron/*large electronic display* (LED), reklame berjalan) dan reklame insidentil (reklame kain, reklame baliho, reklame melekat, Stiker, reklame selebaran, reklame udara (balon udara), reklame suara, reklame apung, reklame film/slide, reklame peragaan). Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan dipungut secara *official assessment*.

Diketahui dari Tabel 4.14 persentase kontribusi pendapatan pajak reklame cenderung konsisten turun, dimana persentase tertinggi adalah sebesar 3,623% yaitu pada tahun 2011 dan persentase terendah adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,966%. Realisasi pajak reklame terendah adalah pada tahun 2012, yang pada saat itu turun sebesar Rp 206.040.774,00 dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.137.858.512,00. Kenaikan tertinggi realisasi pendapatan pajak reklame terjadi


pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 686.607.591,00 yang menjadikan realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2013 sebesar Rp 2.824.466.103,00. Kenaikan tinggi yang dialami pajak reklame ditahun 2013 tidak menyebabkan kenaikan persentase kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah. Hal tersebut karena kenaikan pendapatan pajak daerah pada tahun 2013 juga cukup tinggi, namun kenaikan pendapatan pajak reklame itu mampu mempertahankan tingkat kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah yaitu 2,945% yang hanya turun sebesar 0,053% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.14 Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK REKLAME	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	2.343.899.286	3,623%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	2.137.858.512	2,998%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	2.824.466.103	2,945%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	3.025.650.278	1,966%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Objek Pajak reklame merupakan objek pajak dengan jumlah terbesar diantara pajak daerah yang lain. Jumlah objek pajak terbesar ternyata tidak berarti merupakan pemberi kontribusi yang tertinggi. Seperti dijelaskan dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti. Penerimaan pajak reklame dari 1 (satu) objek pajak reklame tidak mempunyai nilai yang besar, sehingga besarnya jumlah objek pajak reklame tidak menjamin merupakan pemberi kontribusi yang besar terhadap pendapatan pajak daerah. Naik turunnya pendapatan pajak reklame juga disebabkan karena objek pajak reklame isidentil yang tidak tentu setiap tahunnya.



Gambar 4.9 Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame terhadap PAD


Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Pendapatan pajak reklame berdasarkan rata-rata persentase kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah selama tahun 2011 sampai dengan 2014 merupakan urutan ke-5 (lima) terbesar pemberi kontribusi meskipun masih masuk dalam klasifikasi sangat kurang. Terlebih apabila dibandingkan dengan PAD, berdasarkan gambar 4.9 persentase kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap PAD masuk dalam klasifikasi sangat kurang. Persentase kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap PAD yang tertinggi adalah sebesar 1,360% pada tahun 2011 sedangkan yang terendah adalah 0,736% pada tahun 2014. Selama tahun 2011 sampai dengan 2014, persentase kontribusi pendapatan pajak reklame mengalami penurunan tiap tahunnya meskipun ditahun 2013 penurunan yang terjadi sebesar 0,007% dari tahun 2012.

### 5) Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Terdapat 3 tarif dalam pajak penerangan jalan, yaitu tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan

untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 8 %; Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%; Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.



Gambar 4.10 Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.15 Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	32.670.378.694	50,503%	Sangat Baik
2012	71.301.888.447,00	32.391.579.296	45,429%	Baik
2013	95.918.841.193,00	37.557.084.997	39,155%	Cukup Baik
2014	153.924.837.989,99	44.128.822.842	28,669%	Sedang


Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Rata-rata persentase kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pemberi kontribusi tertinggi dalam pendapatan pajak daerah. Namun apabila dilihat dari tabel 4.15 persentase pendapatan pajak penerangan jalan

memiliki kecenderungan turun. Persentase kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan dengan realisasi pendapatan pajak daerah dalam satu tahun yang sama. Pada tahun 2011 pendapatan pajak penerangan jalan bahkan berkontribusi 50,503% atau lebih dari setengah pendapatan pajak daerah dan masuk dalam klasifikasi sangat baik. Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 64.689.653.942,00 dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan sebesar Rp 32.670.378.694,00.

Tahun 2012 pendapatan pajak daerah tidak terlalu banyak mengalami kenaikan dan pendapatan pajak penerangan jalan menurun. Persentase kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2012 menurun menjadi 45,429% dan masuk dalam klasifikasi baik. Tahun 2013 persentase kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan kembali turun meskipun realisasi pendapatan pajak penerangan jalan telah naik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya karena adanya pendapatan pajak daerah lain yang mengalami kenaikan cukup tinggi.

Begitu pula pada tahun 2014 meskipun pendapatan pajak penerangan jalan meningkat namun justru persentase kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2014 adalah yang terendah yaitu sebesar 28,669% atau masuk dalam klasifikasi cukup baik. Hal ini disebabkan pendapatan pajak daerah juga mengalami kenaikan tinggi karena adanya sumber penerimaan pajak daerah yang baru dipungut pada tahun 2014.



Gambar 4.11 Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD  
 Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.16 Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	32.670.378.694	18,958%	Kurang
2012	197.253.958.804,54	32.391.579.296	16,421%	Kurang
2013	262.267.260.454,08	37.557.084.997	14,320%	Kurang
2014	411.171.242.119,22	44.128.822.842	10,732%	Kurang


Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Apabila realisasi pendapatan pajak penerangan jalan dibandingkan dengan realisasi PAD maka akan didapat hasil kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan terhadap PAD. Persentase kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan terhadap PAD selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung menurun dengan klasifikasi kurang. Berawal dari tahun 2011 persentase kontribusi pajak penerangan jalan mencapai 18,958% menjadi 10,732% ditahun 2014.

### 6) Pajak galian Golongan C

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dibedakan berdasarkan penambang, yaitu: Bagi penambang tradisional tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10%; sedangkan bagi pengusaha tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20%.



Gambar 4.12 Kontribusi Pendapatan Pajak Galian C terhadap Pajak Daerah  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.17 Kontribusi Pendapatan Pajak Galian C terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK GALIAN GOLONGAN C	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	327.057.271	0,506%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	403.188.210	0,565%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	650.665.237	0,678%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	805.141.500	0,523%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Persentase kontribusi pendapatan pajak galian golongan c tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memang belum mencapai 1%. Persentase terendah kontribusi pendapatan pajak galian c adalah 0,506% yaitu pada tahun 2011 dan yang tertinggi adalah 0,678% pada tahun 2013. Realisasi pendapatan pajak galian

golongan c tahun 2011 sebesar Rp 327.057.271,00 dan terus naik di tiap tahunnya hingga pada tahun 2014 realisasinya mencapai Rp 805.141.500,00. Berdasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2014, Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar yang terdapat di kawasan Malang Selatan, namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan.

### 7) Pajak Parkir

Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor kecuali penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30%.


Tabel 4.18 Kontribusi Pendapatan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK PARKIR	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	216.846.800	0,335%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	258.092.700	0,362%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	305.275.250	0,318%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	425.508.050	0,276%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Apabila dilihat pada Tabel 4.18 Persentase kontribusi pendapatan pajak parkir tidak mencapai 1% dan masuk kedalam klasifikasi sangat kurang. Pendapatan pajak parkir yang selalu naik tiap tahunnya, ternyata berbanding terbalik dengan persentase kontribusinya. Persentase kontribusi pendapatan pajak

parkir terhadap pendapatan pajak daerah cenderung menurun meskipun sempat naik pada tahun 2012 seperti terlihat pada gambar 4.13.



Gambar 4.13 Kontribusi Pendapatan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Pada tahun 2012, persentase kontribusi pendapatan pajak parkir merupakan yang paling tinggi yaitu 0,362% dengan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 64.689.653.942,00 sedangkan realisasi pendapatan pajak parkir Rp 216.846.800,00. Persentase terendah kontribusi pendapatan pajak parkir adalah pada tahun 2014 yaitu 0,276% dengan realisasi pendapatan pajak parkir sebesar Rp 216.846.800,00 dan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 153.924.837.989,99.

### 8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif pajak air

tanah ditetapkan sebesar 20% dan dipungut secara *official assessment*.

Tabel 4.19 Kontribusi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK AIR TANAH	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	1.466.356.422	2,267%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	2.257.008.532	3,165%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	2.698.951.473	2,814%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	2.747.489.971	1,785%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Pajak air tanah yang terutang dipungut berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh petugas. Apabila dilihat dari tabel 4.19 realisasi pendapatan pajak air tanah selalu meningkat. Peningkatan pendapatan pajak air tanah yang tertinggi adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 790.652.110. Hal tersebut juga diikuti dengan naiknya persentase kontribusi pendapatan pajak air tanah terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2012 yang menjadi 3,165% dan merupakan persentase tertinggi. Persentase kontribusi pendapatan pajak air tanah yang terendah adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,785%. Selama tahun 2011 sampai tahun 2014 persentase kontribusi pendapatan pajak air tanah terhadap pendapatan pajak daerah masuk dalam klasifikasi sangat kurang.




Gambar 4.14 Kontribusi Pendapatan Pajak Air Tanah terhadap PAD

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Berdasarkan gambar 4.14, diketahui kontribusi pendapatan pajak air tanah terhadap PAD memiliki persentase tertinggi sebesar 1,144% yaitu pada tahun 2012 dan persentase terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,668%. Persentase kontribusi pendapatan pajak air tanah tahun 2011 adalah 0,851% yang kemudian naik pada tahun 2012 dan meupakan persentase kontribusi tertinggi, namun ditahun 2013 dan dan 2014 persentase kontribusinya mengalami penurunan hingga akhirnya mencapai persentase terendah selama empat tahun tersebut pada tahun 2014. Berdasarkan keseluruhan persentase kontribusi pendapatan pajak air tanah terhadap PAD maka kontribusinya masuk dalam klasifikasi sangat kurang.

### 9) Pajak Sarang Burung

Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5%.



Gambar 4.15 Kontribusi Pendapatan Pajak Sarang Burung terhadap Pajak Daerah

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Pendapatan pajak sarang burung walet merupakan pendapatan terendah diantara pendapatan jenis pajak daerah yang lain. Selama tahun 2011 sampai

dengan 2014, pendapatan pajak sarang burung walet tertinggi adalah Rp 19.350.750,00 dengan persentase kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 0,030%. Persentase kontribusi pendapatan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan pajak daerah cenderung menurun. Persentase terendah atas kontribusi pajak sarang burung walet ini adalah sebesar 0,009% yaitu pada tahun 2014.

Tabel 4.20 Kontribusi Pendapatan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK SARANG BURUNG	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	19.350.750	0,030%	Sangat Kurang
2012	71.301.888.447,00	17.178.750	0,024%	Sangat Kurang
2013	95.918.841.193,00	18.800.000	0,020%	Sangat Kurang
2014	153.924.837.989,99	13.408.750	0,009%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Pendapatan pajak sarang burung walet tahun 2012 mengalami penurunan dan kemudian sempat naik sebesar Rp 1.621.250,00 ditahun 2013 menjadi Rp 18.800.000. Tahun 2014 pajak sarang burung walet kembali turun sebesar Rp 5.391.250,00 menjadi Rp 13.408.750,00. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pendapatan pajak sarang burung walet kecil dikarenakan jumlah objek pajaknya yang juga kecil.

#### 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah (BPHTB) , termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Tabel 4.21 Kontribusi Pendapatan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah


TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI BPHTB	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	19.598.888.116	30,297%	Cukup Baik
2012	71.301.888.447,00	25.429.245.133	35,664%	Cukup Baik
2013	95.918.841.193,00	42.266.684.031	44,065%	Baik
2014	153.924.837.989,99	41.943.965.886	27,250%	Sedang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

BPHTB sudah lebih dulu dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan juga telah memberikan kontribusi pendapatan yang termasuk besar dalam pendapatan pajak daerah. Tahun 2011 realisasi pendapatan BPHTB sebesar Rp 19.598.888.116,00 dan memberikan persentase kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 30,297% atau cukup baik. Tahun 2012 realisasi pendapatan BPHTB naik dan persentase kontribusinya pun ikut naik menjadi 35,664% atau masuk dalam klasifikasi cukup baik.

Tahun 2013, pendapatan BPHTB mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 16.837.438.898,00. Persentase kontribusi pendapatan BPHTB terhadap pendapatan pajak daerah juga naik sebesar 8,401% dari tahun sebelumnya menjadi 44,065% dan termasuk klasifikasi baik yang merupakan persentase tertinggi selama empat tahun. Berbanding terbalik pada tahun 2014, pendapatan BPHTB mengalami penurunan sebesar Rp 322.718.145,00. Turunnya pendapatan BPHTB tersebut ternyata diikuti dengan turunnya persentase

kontribusi pendapatan BPHTB terhadap pendapatan pajak daerah. Persentase kontribusi pendapatan BPHTB tahun 2014 adalah yang terendah yaitu 27,250% atau turun sebesar 16,815% dari tahun sebelumnya.



Gambar 4.16 Kontribusi Pendapatan BPHTB terhadap PAD  
Sumber; DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.22 Kontribusi Pendapatan BPHTB terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI BPHTB	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	19.598.888.116	11,373%	Kurang
2012	197.253.958.804,54	25.429.245.133	12,892%	Kurang
2013	262.267.260.454,08	42.266.684.031	16,116%	Kurang
2014	411.171.242.119,22	41.943.965.886	10,201%	Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Persentase kontribusi pendapatan BPHTB terhadap pendapatan pajak daerah cukup besar dibanding dengan persentase kontribusi jenis pajak yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan BPHTB juga lebih banyak berpengaruh terhadap PAD. Apabila dibandingkan ternyata persentase kontribusi pendapatan BPHTB terhadap PAD masih cukup tinggi yaitu melebihi angka 10%. Persentase kontribusi pendapatan BPHTB yang tertinggi adalah tahun 2012 dengan persentase 16,116% dengan klasifikasi kurang. Persentase kontribusi terendah

adalah tahun 2014 yaitu sebesar 10,201% atau turun sebanyak 5,915% dari tahun sebelumnya yang dari tahun sebelumnya yang merupakan persentase tertinggi.

### 11) Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas pemanfaatan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar:

- (a) Nilai Jual Objek Pajak lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2%;
- (b) Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan sistem *Official Assesment*. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P-2 baru dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2014. Ditahun pertama pemungutannya, PBB P-2 sudah dapat memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah dengan cukup baik. Apabila

dibandingkan realisasi pendapatan PBB tahun 2014 dengan realisasi pendapatan pajak daerah akan diketahui tingkat kontribusinya mencapai 33,506%. Realisasi pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp 51.574.275.225,00 dan merupakan yang terbesar diantara jenis pendapatan pajak daerah yang lain.

Tabel 4.23 Kontribusi Pendapatan PBB terhadap Pajak Daerah

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PBB	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	64.689.653.942,00	0	0%	-
2012	71.301.888.447,00	0	0%	-
2013	95.918.841.193,00	0	0%	-
2014	153.924.837.989,99	51.574.275.225	33,506%	Cukup Baik

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)



Gambar 4.17 Kontribusi Pendapatan PBB terhadap PAD

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.24 Kontribusi Pendapatan PBB terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI PBB	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	0	0,000%	-
2012	197.253.958.804,54	0	0,000%	-
2013	262.267.260.454,08	0	0,000%	-
2014	411.171.242.119,22	51.574.275.225	12,543%	Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Dipungutnya PBB oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang ini memang sangat berpengaruh terhadap keuangan daerah Kabupaten Malang. Pendapatan PBB yang besar akan menambah pendapatan pajak daerah dan otomatis akan menambah kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD. Hasilnya PAD

yang benar-benar merupakan pendapatan yang digali dari dalam wilayah Kabupaten Malang juga ikut naik. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan PBB terhadap PAD dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan PBB dengan realisasi PAD. Hasilnya persentase kontribusi pendapatan PBB terhadap PAD adalah 12,543% dan masuk dalam klasifikasi kurang.

#### **b. Kontribusi Pendapatan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Selain pajak daerah, pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk menentukan kontribusi retribusi maka digunakan skala seperti pada tabel 4.25


Tabel 4.25 Skala Persentase Kontribusi

No.	Presentase Kontribusi	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,10 – 20,00 %	Kurang
3.	20,10 -30,00 %	Sedang
4.	30,10 -40,00 %	Cukup Baik
5.	40,10 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 dalam Ardhiansyah, dkk (2014)

Perhitungan kontribusi pendapattn retribusi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi dengan realisasi PAD ditahun yang sama. Apabila dilihat dari Gambar 4.18 Maka diketahui bahwa persentase kontribusi pendapatan retribusi sempat naik, namun cenderung turun ditahun-tahun berikutnya. Persentase tertinggi dari kontribusi pendapatan retribusi

terhadap PAD adalah pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 21,686% yang masuk dalam klasifikasi sedang. Persentase terendah adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 12,624% dan masuk dalam klasifikasi kurang.



Gambar 4.18 Kontribusi Pendapatan Retribusi terhadap PAD  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.26 Kontribusi Pendapatan Retribusi terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI RETRIBUSI	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	37.145.935.538,00	21,555%	Sedang
2012	197.253.958.804,54	42.775.834.434,95	21,686%	Sedang
2013	262.267.260.454,08	45.314.153.759,39	17,278%	Kurang
2014	411.171.242.119,22	51.905.681.732,00	12,624%	Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Turunnya persentase kontribusi pendapatan retribusi terhadap PAD ditahun-tahun terakhir tidak berarti ada penurunan pendapatan retribusi, pendapatan retribusi tetap mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu banyak. Kenaikan yang dialami pendapatan retribusi dari tahun 2011 ke 2012 adalah sebesar Rp 5.629.898.896,95, dari tahun 2012 ke 2013 tidak sebanyak tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.538.319.324,44. Kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 6.591.527.972,61.

Berbeda dengan pendapatan retribusi, kenaikan PAD meningkat lebih dari dua kali lipat selama tahun 2011 hingga 2014. Tahun 2011 menuju 2012 hingga 2014 secara berturut-turut kenaikan PAD sebesar Rp 24.920.622.807,54; Rp 65.013.301.649,54 dan Rp 148.903.981.665,14. Hal tersebut yang juga menyebabkan persentase kontribusi pendapatan retribusi terhadap PAD menurun, meskipun keduanya mengalami kenaikan atau peningkatan namun di satu sisi peningkatan pendapatan PAD selalu meningkat tetapi pendapatan retribusi tidak selalu. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, tidak ada hambatan dalam pemungutan retribusi ini, sehingga seharusnya daerah mampu menggali objek retribusi yang dapat disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk menambah pendapatan melalui sektor retribusi.

Tabel 4.27 Rata –rata Kontribusi Jenis Retribusi terhadap Pendapatan Retribusi

No.	Jenis Retribusi	Persentase	Klasifikasi
1	Retribusi Jasa Umum	73,767%	Sangat Baik
2	Retribusi Jasa Usaha	11,733%	Kurang
3	Retribusi Perizinan Tertentu	14,500%	Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Dilihat dari jenisnya, retribusi terdapat 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.27 Ternyata rata-rata selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 lebih dari setengah pendapatan retribusi disumbang oleh pendapatan retribusi jasa umum. Rata-rata kontribusi pendapatan retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi mencapai 73,767% dan masuk dalam klasifikasi sangat baik. Kontribusi pendapata retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu secara berturut-turut adalah 11,733% dan 14,500% yang masuk dalam klasifikasi kurang.

### 1) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:

- (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi jasa umum merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan retribusi. Apabila dilihat dari tabel 4.28 Realisasi pendapatan retribusi maupun pendapatan retribusi jasa umum terus menerus mengalami peningkatan. Kenaikan


tertinggi pendapatan retribusi adalah di tahun 2014 yaitu mencapai Rp 6.591.527.972,61, namun pendapatan retribusi jasa umum juga naik pada saat itu sebesar Rp 5.376.893.401,11. Tidak jauhnya perbedaan kenaikan pendapatan retribusi dengan pendapatan retribusi jasa umum yaitu sebesar Rp 1.214.634.571,50 mengakibatkan persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa umum tidak mengalami penurunan justru naik 0,198% dari tahun sebelumnya. Adanya kenaikan persentase tersebut menjadikan persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi adalah yang tertinggi di tahun tersebut.

Tabel 4.28 Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Retribusi

TAHUN	REALISASI RETRIBUSI	REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	37.145.935.538,00	23.312.346.042,00	62,759%	Sangat Baik
2012	42.775.834.434,95	30.833.878.289,95	72,082%	Sangat Baik
2013	45.314.153.759,39	36.257.447.807,89	80,014%	Sangat Baik
2014	51.905.681.732,00	41.634.341.209,00	80,212%	Sangat Baik

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Kenaikan tertinggi pendapatan retribusi jasa umum adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 7.521.532.247,95 dan menyebabkan persentase kontribusi naik mencapai 9,324% dari tahun sebelumnya. Kenaikan persentas kontribusi tersebut merupakan yang terbanyak selama tahun 2011 hingga tahun 2014. Persentase terendah dari kontribusi pendapatan retribusi jasa umum adalah tahun 2011 yaitu sebesar 62,759% yang masih masuk dalam klasifikasi sangat baik. Apabila ditarik sebuah garis maka besarnya persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi cenderung naik terus menerus.



Gambar 4.19 Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Umum terhadap PAD  
 Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.29 Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Umum terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	23.312.346.042,00	13,527%	Kurang
2012	197.253.958.804,54	30.833.878.289,95	15,632%	Kurang
2013	262.267.260.454,08	36.257.447.807,89	13,825%	Kurang
2014	411.171.242.119,22	41.634.341.209,00	10,126%	Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Berbeda dengan persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi yang cenderung naik tiap tahunnya, kontribusi pendapatan retribusi jasa umum terhadap PAD justru cenderung turun. Persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa umum mulai mengalami penurunan pada tahun 2013. Sebelumnya ditahun 2012 persentase kontribusi retribusi jasa umum sempat mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 2,104%. Tahun 2013 persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa umum turun menjadi 13,825% dan 10,126% ditahun 2014.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial seperti pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain:

- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- (c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- (d) Retribusi Terminal;
- (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- (g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Tabel 4.30 Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Retribusi

TAHUN	REALISASI RETRIBUSI	REALISASI RETRIBUSI JASA USAHA	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	37.145.935.538,00	6.165.122.303,00	16,597%	Kurang
2012	42.775.834.434,95	5.544.269.635,00	12,961%	Kurang
2013	45.314.153.759,39	4.067.781.731,50	8,977%	Sangat Kurang
2014	51.905.681.732,00	4.358.582.579,00	8,397%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Persentase kontribusi pendapatan jasa usaha merupakan pemberi kontribusi terendah dibanding retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Selama 4 (empat) tahun, realisasi pendapatan retribusi jasa usaha semakin menurun meskipun ada sedikit kenaikan pada tahun 2014. Berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha, pendapatan retribusi selama empat tahun selalu naik. Hal tersebut yang mengakibatkan persentase kontribusi pendapatan retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan retribusi cenderung turun tiap tahunnya.

Tahun 2011 realisasi pendapatan retribusi jasa usaha adalah sebesar Rp 6.165.122.303,00 dan merupakan pendapatan tertinggi dibandingkan tahun 2012, 2013 dan 2014. Pendapatan retribusi tahun 2011 sebesar Rp 37.145.935.538,00, sehingga kontribusi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2011 sebesar 16,597% yang masuk dalam klasifikasi kurang. Persentase kontribusi tersebut merupakan yang tertinggi selama tahun 2011 hingga 2014. Tahun 2014 pendapatan retribusi sebesar Rp 51.905.681.732,00 dengan pendapatan retribusi jasa usaha sebesar Rp 4.358.582.579,00. Kenaikan sebesar Rp 290.800.847,50 tidak menjadikan persentase kontribusi naik. Persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan retribusi tahun 2014 adalah 8,397% yang masuk dalam klasifikasi sangat kurang dan merupakan persentase kontribusi terendah.


Penurunan terus menerus yang dialami dalam pendapatan retribusi jasa usaha ini dapat mengindikasikan kurang berkembangnya usaha di Kabupaten Malang. Salah satu yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi rumah pemotongan hewan. Dijelaskan dalam LKPJ (Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban) Bupati Kabupaten Malang tahun 2014 salah satu potensi unggulan Kabupaten Malang adalah potensi peternakan. Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Adanya potensi peternakan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang diharapkan mampu dengan programnya untuk membina masyarakat agar lebih produktif dibidang peternakan. Apabila dikaitkan dengan retribusi rumah pemotongan hewan yang akan berpengaruh terutama peternakan potong yang nantinya juga bisa meningkatkan pendapatan retribusi.

Potensi lain yang dapat digali untuk menambah pendapatan retribusi jasa usaha adalah potensi pariwisata. Dijelaskan pula dalam LKPJ Bupati Malang tahun 2014 menurut letak goemorfologis dan juga sejarah Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi. Apabila pengembangan jalur wisata, peningkatan kondisi jalan serta peningkatan akomodasi seperti hotel/penginapan/villa dilaksanakan maka akan semakin banyak usaha-usaha pariwisata yang muncul. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang menyebutkan tengah ada pengembangan potensi pariwisata pantai di wilayah Malang Selatan. Hasilnya secara tidak langsung akan menambah pendapatan retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa.

Tidak berbeda dengan kontribusinya terhadap pendapatan retribusi, persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa usaha terhadap PAD juga cenderung menurun. Kisaran persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa usaha adalah yang tertinggi 3,577% pada tahun 2011 dan yang terendah 1,060% pada

tahun 2014. Persentase kontribusi pendapatan retribusi jasa usaha selama tahun 2011 sampai dengan 2014 masuk dalam klasifikasi sangat kurang.



Gambar 4.20 Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Tabel 4.31 Kontribusi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI RETRIBUSI JASA USAHA	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	6.165.122.303,00	3,577%	Sangat Kurang
2012	197.253.958.804,54	5.544.269.635,00	2,811%	Sangat Kurang
2013	262.267.260.454,08	4.067.781.731,50	1,551%	Sangat Kurang
2014	411.171.242.119,22	4.358.582.579,00	1,060%	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tabel 4.32 Kontribusi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Retribusi

TAHUN	REALISASI RETRIBUSI	REALISASI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	37.145.935.538,00	7.668.467.193,00	20,644%	Sedang
2012	42.775.834.434,95	6.397.686.510,00	14,956%	Kurang
2013	45.314.153.759,39	4.988.924.220,00	11,010%	Kurang
2014	51.905.681.732,00	5.912.757.944,00	11,391%	Kurang

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah,2016)

Sama seperti halnya retribusi jasa usaha, realisasi pendapattan persentase kontribusi retribusi perizinan tertentu juga cenderung mengalami penurunan tetapi akhirnya naik di tahun terakhir. Tahun 2011 pendapatan retribusi perizinan khusus adalah sebesar Rp 7.668.467.193,00 dan merupakan yang tertinggi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2011 persentase kontribusi pendapatan retribusi perizinan khusus adalah 20,644% atau sedang yang juga merupakan persentase kontribusi tertinggi.



Gambar 4.21 Kontribusi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD  
Sumber: Data Diolah, 2016

Tabel 4.33 Kontribusi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	KONTRIBUSI	KLASIFIKASI
2011	172.333.335.997,00	7.668.467.193,00	4,450%	Sangat Kurang
2012	197.253.958.804,54	6.397.686.510,00	3,243%	Sangat Kurang
2013	262.267.260.454,08	4.988.924.220,00	1,902%	Sangat Kurang
2014	411.171.242.119,22	5.912.757.944,00	1,438%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah, 2016

Penurunan pendapatan ditandai pula pada tahun 2013 yang merupakan pendapatan paling rendah yaitu sebesar Rp 4.988.924.220,00 dengan persentase kontribusinya terhadap pendapatan retribusi sebesar 11,010% yang masuk dalam klasifikasi kurang. Ditahun 2014 pendapatan naik sebesar Rp 923.833.724,00. Atas kenaikan pendapatan tersebut, persentase kontribusi pendapatan retribusi perizinan tertentu juga ikut naik sebesar 0,382%.

Pada gambar 4.21 telah digambarkan grafik mengenai kontribusi pendapatan retribusi perizinan tertentu terhadap PAD. Dilihat dari persentasenya, kontribusi pendapatan retribusi perizinan tertentu ini cenderung turun. Persentase tertinggi kontribusinya adalah sebesar 4,450% pada tahun 2012 dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 1,438%.


### 3. Analisis Efektifitas

#### a. Efektivitas pemungutan Pajak

##### 1) Pajak Hotel

Efektivitas pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak hotel dengan target pendapatan pajak hotel dengan tahun yang sama. Efektivitas pemungutan pajak hotel ditahun 2011 sampai

dengan 2014 terus menerus menurun. Persentase pencapaian tertinggi efektivitas pemungutan pajak hotel terdapat pada tahun 2011, dimana persentase efektivitasnya mencapai 176,700% atau sangat efektif. Pada tahun 2011, target pendapatan pajak daerah sebesar Rp 500.000.000,00. Penetapan target tersebut pada akhirnya mendapatkan realisasi yang sangat besar atau hampir 2 (dua) kali lipat yakni Rp 883.498.469,00. Hal ini yang menjadikan persentase efektivitas pemungutan pajak hotel tinggi pada tahun 2011.



Gambar 4.22 Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.34 Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel


TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	500.000.000	883.498.569	176,700%	Sangat Efektif
2012	1.000.000.000	1.404.334.544	140,433%	Sangat Efektif
2013	1.400.000.000	1.606.446.328	114,746%	Sangat Efektif
2014	1.500.000.000	1.650.698.248	110,047%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Ditahun 2012, target pendapatan pajak hotel naik menjadi Rp 1.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 1.404.334.544,00. Terlihat bahwa realisasi pendapatan pajak hotel masih cukup besar dibandingkan dengan pendapatan pajak hotel yang ditargetkan. Besarnya persentase efektivitas

pemungutan pajak hotel adalah 140,433% atau tergolong sangat efektif. Persentase efektivitas pemungutan pajak hotel ditahun berikutnya yaitu tahun 2013 kembali turun yaitu 114,746% atau sangat efektif. Pendapatan pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 1.400.000.000,00 mendapatkan realisasi sebesar Rp 1.606.446.328,00. Pada tahun 2014 pendapatan pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 1.500.000.000,00 mendapatkan realisasi sebesar Rp 1.650.698.248. Persentase efektivitas pemungutan pajak hotel 2014 adalah yang terendah dibandingkan ketiga tahun sebelumnya, yaitu sebesar 110,047% namun tetap tergolong dalam tingkat efektivitas yang masih sangat efektif.

## 2) Pajak Restoran



Gambar 4.23 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.35 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	600.000.000	910.551.943	151,759%	Sangat Efektif
2012	1.000.000.000	1.187.235.660	118,724%	Sangat Efektif
2013	1.200.000.000	1.517.134.567	126,428%	Sangat Efektif
2014	1.400.000.000	1.626.493.988	116,178%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Efektivitas pemungutan pajak restoran dapat dihitung dengan membandingkan target pendapatan pajak restoran dengan realisasi pendapatan

pajak restoran ditahun yang sama. Apabila dilihat dalam gambar 4.23 Efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami fluktuasi. Artinya persentase dari efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami naik turun. Tahun 2011, persentase efektivitas pemungutan pajak restoran sangat tinggi yaitu mencapai 151,759% atau masuk dalam klasifikasi sangat efektif dan merupakan yang tertinggi diantara 3 tahun berikutnya. Target pendapatan pajak restoran tahun 2011 sebesar Rp 600.000.000,00 dengan penerimaan realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp 910.551.943,00.

Tahun 2012 target pendapatan pajak restoran naik hingga Rp 400.000.000,00 dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 1.000.000.000,00. Penerimaan realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp 1.187.235.660 dengan persentase efektivitas pemungutan pajak restoran yaitu 118,724% masuk dalam klasifikasi sangat efektif. Persentase efektivitas pemungutan pajak restoran yang menurun ditahun 2012, kembali naik ditahun 2013. Persentase efektivitas pemungutan pajak tahun 2013 adalah 126,428% atau sangat efektif. Target pendapatan pajak restoran pada tahun 2013 sebesar Rp 1.200.000.000,00 sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp 1.517.134.567,00.

Tahun 2014 kembali persentase efektivitas pemungutan pajak restoran menurun dari tahun sebelumnya. Persentase efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2014 sebesar 116,178%. Target pendapatan pajak restoran tahun 2014 sebesar Rp 1.400.000.000,00 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp1.626.493.988,00.


### 3) Pajak Hiburan

Perhitungan pajak hiburan dilakukan dengan membandingkan target pendapatan pajak hiburan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan ditahun yang sama. Diketahui dari Gambar 4.24 Tentang efektivitas pemungutan pajak hiburan tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat kenaikan yang cukup tinggi pada tahun kedua yaitu tahun 2012. Ditahun berikutnya persentase efektivitas pemungutan pajak hiburan justru menurun, begitu pula pada tahun 2014 persentase pemungutan pajak hiburan kembali menurun.

Tabel 4.36 Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	6.000.000.000	6.252.826.091	104,214%	Sangat Efektif
2012	5.000.000.000	5.816.167.110	116,323%	Sangat Efektif
2013	5.800.000.000	6.473.333.207	111,609%	Sangat Efektif
2014	5.800.000.000	5.983.383.252	103,162%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)



Gambar 4.24 Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Pada tahun 2011, target pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan realisasi yang didapat sebesar Rp 6.252.826.091,00. Atas dasar target dan realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2011 tersebut dapat diketahui persentase efektivitas pemungutan pajak hiburan tahun 2011 adalah 104,214% atau termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Target pendapatan pajak hiburan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 1.000.000.000 yaitu menjadi Rp 5.000.000.000. Adanya target yang telah ditentukan, ternyata membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang mampu mendapatkan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 5.816.167.110,00. Hasilnya, efektivitas pemungutan pajak hiburan tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya dengan memiliki persentase efektivitas pemungutan pajak hiburan sebesar 116,323%.

Tahun 2013 merupakan tahun ketiga dimana persentase efektivitas pemungutan pajak hiburan menurun dari tahun sebelumnya yaitu 111,609%. Target pendapatan pajak hiburan pada tahun 2013 sebesar Rp 5.800.000.000,00, dengan realisasi pendapatan pajak hiburan yang diterima kabupaten Malang sebesar Rp 6.473.333.207,00. Tahun 2014, target pendapatan pajak hiburan Kabupaten Malang sebesar Rp 5.800.000.000,00 dan realisasi yang dapat diwujudkan sebesar Rp 5.983.383.252,00. Target pendapatan pajak hiburan yang sama dengan tahun sebelumnya ternyata ditahun 2014 realisasi yang diperoleh justru berkurang. Hasilnya, persentase efektivitas pemungutan pajak hiburan pun ikut turun dari tahun sebelumnya. Persentase efektivitas pemungutan pajak hiburan tahun 2014 adalah 103,162%.

#### 4) Pajak Reklame

Efektivitas pemungutan pajak reklame dihitung dengan membandingkan target dengan realisasi pendapatan pajak reklame pada tahun yang sama. Apabila dilihat dari Gambar 4.25 Selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, persentase efektivitas pemungutan pajak reklame sempat mengalami penurunan namun kembali naik secara terus menerus ditahun berikutnya. Tahun 2011 persentase efektivitas pemungutan pajak reklame sebesar 112,525%. Target pendapatan pajak reklame pada tahun 2011 sebesar Rp 2.083.000.000,00 dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp 2.343.899.286,00.

Tabel 4.37 Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	2.083.000.000	2.343.899.286	112,525%	Sangat Efektif
2012	2.100.000.000	2.137.858.512	101,803%	Sangat Efektif
2013	2.500.000.000	2.824.466.103	112,979%	Sangat Efektif
2014	2.500.000.000	3.025.650.278	121,026%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)



Gambar 4.25 Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tahun 2012 target pendapatan pajak reklame sebesar Rp 2.100.000.000,00 dengan realisasi pendapatannya tidak jauh dari target yaitu sebesar Rp 2.137.858.512,00. Target pendapatan pajak reklame tahun 2012 memang terpenuhi, namun perbedaan realisasi dengan target yang tipis menyebabkan persentase efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 201. Persentase efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2012 adalah 101,803%.

Tahun 2013 persentase efektivitas pajak penerangan jalan adalah 112,979%. Perolehan persentase tersebut naik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena target pendapatan pajak reklame pada tahun 2013 naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.500.000.000,00 dengan realisasi pendapatan pajak reklam yang dicapai sebesar Rp 2.824.466.103,00.

Target pendapatan pajak reklame tahun 2014 sama dengan target pendapatan pajak reklame tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 2.500.000.000. Berbeda dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2014 justru lebih besar yaitu sebesar Rp 3.025.650.278,00. Hal tersebut menyebabkan persentase efektivitas pemungutan pajak reklame pun naik yaitu 121,026%. Persentase efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2014 ini merupakan persentase tertinggi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

##### **5) Pajak Penerangan Jalan**

Efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan membandingkan target pendapatan pajak penerangan jalan dengan realisasinya ditahun yang sama. Selama 4 (empat) tahun persentase efektivitas pemungutan

pajak penerangan jalan mengalami fluktuasi. Ditahun pertama yaitu 2011, persentase efektivitas pemungutan pajak penerangan merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun setelahnya. Persentase efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan adalah 128,119% atau sangat efektif. Target pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun 2011 sebesar Rp 25.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 32.670.378.694,00.



Gambar 4.26 Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.38 Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	25.500.000.000	32.670.378.694	128,119%	Sangat Efektif
2012	28.000.000.000	32.391.579.296	115,684%	Sangat Efektif
2013	31.000.000.000	37.557.084.997	121,152%	Sangat Efektif
2014	38.500.000.000	44.128.822.842	114,620%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tahun 2012 persentase efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan Kabupaten Malang adalah 115,684% atau sangat efektif. Dimana target pendapatan pajak penerangan jalan yang ditetapkan naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 28.000.000.000,00. Turunnya persentase efektivitas pada tahun

2012 ini disebabkan karena meskipun target telah diaikkan tetapi ternyata realisasi pendapatan pajak penerangan jalan yang diraih adalah lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu Rp 32.391.579.296,00.

Tahun 2013 target pendapatan pajak penerangan jalan sebesar Rp 31.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.557.084.997,00. Hasilnya, persentase efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan naik menjadi 121,152%. Persentase efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan kembali turun menjadi 114,620% ditahun 2013. Target pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun 2013 sebesar Rp 38.500.000.000,00 dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp 44.128.822.842,00.

#### 6) Pajak Galian Golongan C



Gambar 4.27 Efektivitas Pemungutan Pajak Galian Golongan C  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.39 Efektivitas Pemungutan Pajak Galian Golongan C

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	300.000.000	327.057.271	109,019%	Sangat Efektif
2012	300.000.000	403.188.210	134,396%	Sangat Efektif
2013	300.000.000	650.665.237	216,888%	Sangat Efektif
2014	500.000.000	805.141.500	161,028%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Efektivitas pemungutan pajak galian golongan C dapat dihitung dengan membandingkan target pendapatan pajak galian golongan C dengan realisasinya ditahun yang sama. Target pendapatan pajak galian golongan C tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi Rp 327.057.271,00. Persentase efektivitas pemungutan pajak galian golongan C adalah 109,019% atau sangat efektif. Pencapaian efektivitas tersebut dilihat dari persentasenya merupakan yang terendah dibanding 3 (tiga) tahun berikutnya.

Tahun 2012, target pendapatan pajak galian golongan c sama dengan tahun sbelumnya sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp 403.188.210,00. Hasilnya persentase efektivitas pemungutan pajak galian golongan C naik menjadi 134,396% atau sangat efektif. Target tahun 2013 masih sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 300.000.000,00 , namun yang berbeda adalah realisasi yang diterima. Realisasi pendapatan pajak galian golongan C tahun 2013 adalah Rp 650.665.237,00 atau lebih dari 2 (dua) kali lipat dari taget yang ditetapkan. Persentase efektivitas pemungutan pajak galian golongan C pun naik drastis mencapai 216,888%.

Tahun 2014 akhirnya jumlah target pendapatan pajak galian golongan C dinaikkan menjadi Rp 500.000.000,00. Realisasi pendapatan pajak galian golongan C ditahun 2014 juga cukup tinggi dibandingkan target yang ditetapkan tahun 2014. Realisasi pendapatan pajak galian golongan C adalah sebesar Rp 805.141.500,00. Hasilnya persentase efektivitas pemungutan pajak galian golongan C adalah 161,028% atau sangat efektif.

7) Pajak Parkir

Tabel 4.40 Efektivitas pemungutan Pajak Parkir

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	150.000.000	216.846.800	144,565%	Sangat Efektif
2012	190.000.000	258.092.700	135,838%	Sangat Efektif
2013	250.000.000	305.275.250	122,110%	Sangat Efektif
2014	300.000.000	425.508.050	141,836%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)



Gambar 4.28 Efektivitas pemungutan Pajak Parkir

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Efektivitas pemungutan pajak parkir dapat dihitung dengan membandingkan target pendapatan pajak parkir dengan realisasinya ditahun yang sama. Diketahui dari gambar 4.28 efektivitas pemungutan pajak parkir selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi. Persentase efektivitas pemungutan pajak parkir tertinggi adalah pada tahun 2011 dan persentase terendah adalah pada tahun 2013.


Persentase efektivitas pemungutan pajak parkir yang tertinggi adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 144,565% atau sangat efektif. Target pendapatan pajak parkir yang ditentukan ditahun 2011 sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp 216.846.800,00. Tahun 2012 target pendapatan parkir sebesar Rp 190.000.000,00 dan realisasi yang berhasil diraih sebesar Rp 258.092.700,00. Persentase efektivitas pemungutan pajak parkir tahun 2012 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 135,838%.

Tahun 2013 merupakan tahun dimana persentase efektivitas pemungutan pajak parkir yang terendah selama 4 (empat) tahun. Persentase efektivitas pemungutan pajak parkir tahun 2013 adalah 122,110% atau sangat efektif. Pendapatan pajak parkir tahun 2013 ditargetkan naik dari tahun sebelumnya. Target pendapatan pajak parkir tahun 2011 adalah sebesar Rp 250.000.000,00 dengan realisasi yang diraih sebesar Rp 305.275.250,00.

Persentase efektivitas pemungutan pajak parkir tahun 2014 adalah 141,836% atau sangat efektif. Persentase tersebut naik dari tahun sebelumnya. Melihat realisasi pendapatan pajak parkir yang terus naik dan jauh melebihi target yang ditetapkan, target pendapatan pajak parkir ditahun 2014 pun naik. Target pendapatan pajak parkir tahun 2014 sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 425.508.050,00.

**8) Pajak Air Tanah**



Gambar 4.29 Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah  
 Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)



Tabel 4.41 Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	1.100.000.000	1.466.356.422	133,305%	Sangat Efektif
2012	1.600.000.000	2.257.008.532	141,063%	Sangat Efektif
2013	2.000.000.000	2.698.951.473	134,948%	Sangat Efektif
2014	2.250.000.000	2.747.489.971	122,111%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Target yang ditetapkan untuk pendapatan pajak air tanah tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 selalu naik begitu pula dengan realisasinya yang selalu naik.

Rata-rata klasifikasi efektifitas pemungutan pajak air tanah yang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi pendapatan pajak air tanah ditahun yang sama adalah sangat efektif. Apabila dilihat dari persentasenya, efektifitas pemungutan pajak air tanah selalu diatas dari 100%, tetapi berubah-ubah tiap tahunnya.

Tahun 2011 target yang ditetapkan untuk pendpatan pajak air tanah adalah sebesar Rp 1.100.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai Rp 1.466.356.422,00. Persentase efektifitasnya adalah 133,305% atau sangat efektif. Tahun 2012, target yang ditetapkan naik sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.257.008.532,00. Persentase efektifitasnya juga naik menjadi 141,063%.

Realisasi pendapatan pajak air tanah tahun 2013 naik sebesar Rp 441.942.941,00, sedangkan target yang dianggarkan naik sebesar Rp 400.000.000,00 sehingga tidak berbeda jauh kenaikannya. Hal tersebut menyebabkan menurunnya persentase efektifitas pemungutan pajak air tanah sebesar 6,115%, namun klasifikasi persentasenya masih termasuk sangat efektif.

Tahun 2014, realisasi pendapatan pajak air tanah naik sebesar Rp 48.538.498,00

dari realisasi tahun sebelumnya, sedangkan persentase efektivitasnya turun sebesar 12,837%.

### 9) Pajak Sarang Burung



Gambar 4.30 Efektivitas pemungutan Pajak Sarang Burung

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.42 Efektivitas pemungutan Pajak Sarang Burung

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	17.000.000	19.350.750	113,828%	Sangat Efektif
2012	17.000.000	17.178.750	101,051%	Sangat Efektif
2013	15.000.000	18.800.000	125,333%	Sangat Efektif
2014	10.000.000	13.408.750	134,088%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)


Pendapatan pajak sarang burung walet memang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan dari jenis pajak yang lain. Apabila dilihat dari Tabel target maupun realisasi pendapatan pajak sarang burung walet terus menuru tiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, turunnya target maupun realisasi pendapatan pajak sarang burung walet disebabkan karena berkurangnya jumlah objek pajak sarang burung walet tiap tahunnya.

Tahun 2011 dan 2012, target pendapatan pajak sarang burung walet adalah sebesar Rp 17.000.000,00. Tahun 2011, realisasi yang dicapai sebesar Rp

19.350.750,00 dengan persentase efektivitas 113,828% dan turun sebesar Rp 2.172.000,00 ditahun 2012 sehingga mendekati target. Akibatnya persentase efektivitas ditahun 2012 turun menjadi 101,051%.

Tahun 2013 target dari pendapatan pajak sarang burung diturunkan menjadi Rp 15.000.000,00, namun pada akhirnya realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp 18.800.000,00 yang justru lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 dengan target Rp 17.000.000,00. Persentase efektivitas pemungutan pajak sarang burung tahun 2013 adalah 125,333%. Realisasi yang naik pada tahun 2013 tidak menyebabkan target ditahun 2014 dinaikkan. Target pendapatan pajak sarang burung tahun 2014 turun sebesar Rp 5.000.000,00 dari tahun sebelumnya menjadi Rp 10.000.000,00. Realisasi yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar Rp 13.408.750,00, namun persentase efektivitas pemungutannya naik menjadi 134,088%.

#### 10) BPHTB



Gambar 4.31 Efektivitas Pemungutan BPHTB

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.43 Efektivitas Pemungutan BPHTB

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	10.000.000.000	19.598.888.116	195,989%	Sangat Efektif
2012	16.000.000.000	25.429.245.133	158,933%	Sangat Efektif
2013	22.000.000.000	42.266.684.031	192,121%	Sangat Efektif
2014	27.300.000.000	41.943.965.886	153,641%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Perihal efektivitas pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang, apabila dilihat dari gambar 4.31 selama 4 (empat) tahun terlihat fluktuatif. Nominal persentase efektivitas pemungutan BPHTB berkisar antara 153% sampai dengan 196%. Apabila dilihat dari tabel 4.43 target pendapatan BPHTB naik tiap tahunnya, begitu pula capaian realisasi pendapatan BPHTB yang terus naik dan melampaui target yang ditetapkan.

Tahun 2011 target yang ditetapkan untuk pendapatan BPHTB adalah Rp 10.000.000,00 dan realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp 19.598.888.116,00 atau hampir 2(dua) kali lipat target yang ditetapkan. Atas perolehan realisasi pendapatan tersebut, persentase efektivitas pemungutan BPHTB pun tergolong tinggi yaitu 195,989% dan merupakan yang tertinggi diantara tahun 2011 sampai dengan 2014. Tahun 2012 target pendapatan BPHTB dinaikkan sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan realisasi yang dicapai Rp 25.429.245.133,00 atau naik Rp 5.830.357.017,00 dari realisasi tahun sebelumnya. Berbeda dengan persentase efektivitas pemungutan BPHTB ditahun

2011, persentase efektivitas BPHTB tahun 2012 menurun tetapi masih termasuk kedalam klasifikasi sangat efektif yaitu sebesar 158,933%.

Target pendapatan BPHTB tahun 2013 naik menjadi Rp 22.000.000.000,00. Persentase efektivitas pemungutan BPHTB tahun 2013 ini kembali naik setelah sebelumnya turun, yaitu menjadi 192,121%. Naiknya persentase efektivitas ditahun 2013 disebabkan naiknya realisasi pendapatan BPHTB yang mencapai Rp 16.837.438.898,00 sehingga realisasi pendapatan BPHTB tahun 2013 sebesar Rp 42.266.684.031,00. Tahun 2014 target pendapatan BPHTB yang ditetapkan tetap naik menjadi Rp 27.300.000.000,00, namun realisasi pendapatan yang dicapai menurun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 41.943.965.886,00. Hal tersebut mengakibatkan persentase efektivitas pemungutan BPHTB menurun menjadi 153,641%.

Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya over target pada penerimaan BPHTB lebih banyak didukung oleh kegiatan perekonomian Kabupaten Malang yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kabupaten Malang.

### 11) Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 4.44 Efektivitas Pemungutan PBB

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	-	0	-	-
2012	-	0	-	-
2013	-	0	-	-
2014	48.000.000.000	51.574.275.225	107,446%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)



Gambar 4.32 Efektivitas Pemungutan PBB

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) baru saja dialihkan kepada daerah kota/kabupaten. Kabupaten Malang sendiri memulai memungut PBB pada tahun 2014. Tahun 2014, target yang ditetapkan untuk pendapatan PBB adalah sebesar Rp 48.000.000.000,00 sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp 51.574.275.225,00. Selisih target dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp 3.574.275.224,99. Persentase efektivitas pemungutan PBB ditahun 2014 adalah 107,446% atau masuk kedalam klasifikasi sangat efektif.

#### b. Efektivitas Pemungutan Retribusi

Persentase efektivitas pemungutan retribusi dapat dihitung dengan membandingkan antara target pendapatan yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama.

##### 1) Retribusi Jasa Umum

Tabel 4.45 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	22.843.538.700,00	23.312.346.042,00	102,052%	Sangat Efektif
2012	37.040.299.316,00	30.833.878.289,95	83,244%	Cukup Efektif
2013	40.670.301.000,00	36.257.447.807,89	89,150%	Cukup Efektif
2014	37.899.494.524,00	41.634.341.209,00	109,855%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)



Gambar 4.33 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa umum apabila dilihat dari gambar 4.33 memiliki kecenderungan naik, meskipun tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011. Diantara tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat persentase efektivitas yang tidak mencapai 100%. Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa umum tertinggi adalah 109,855% yaitu pada tahun 2014 dan yang terendah adalah 83,244% yaitu pada tahun 2012. Tahun 2011, target yang ditetapkan untuk pendapatan jasa umum adalah sebesar Rp 22.843.538.700,00 sedangkan realisasi pendapatan yang dicapai Rp 23.312.346.042,00. Hasilnya persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa umum tahun 2011 adalah 102,052%.

Tahun 2012 target yang ditetapkan naik sebesar Rp 14.196.760.616,00 menjadi Rp 37.040.299.316,00. Naiknya target yang ditetapkan untuk pendapatan retribusi jasa umum ternyata tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan yang menurun. Realisasi pendapatan retribusi jasa umum tahun 2012 sebesar Rp 30.833.878.289,95 yang bahkan tidak mencapai target yang ditetapkan dengan


persentase efektivitas pemungutannya 83,244% yang masuk dalam klasifikasi cukup efektif. Telah dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Malang tahun 2012 tidak tercapainya target yang direncanakan untuk retribusi jasa umum adalah tidak tercapainya target salah satu jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan. Tidak tercapainya Retribusi ini disebabkan karena, “sejak awal Dinas Kesehatan belum melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat”.

Target pendapatan retribusi jasa umum kembali naik ditahun 2013 menjadi Rp 40.670.301.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 36.257.447.807,89. Kenaikan sebesar Rp 5.423.569.517,94 dari realisasi tahun 2012 tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa umum tahun 2013 adalah 89,150%, naik sebesar 5,906% dari tahun 2012 dan termasuk dalam klasifikasi cukup efektif. Dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang tahun 2013 Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam retribusi jasa umum tidak karena “klaim Jampersal dan Jamkesmas yang bisa dibayar hanya sampai bulan September sedangkan bulan Oktober, Nopember dan Desember belum ada dananya dari Pusat untuk disetor ke kas daerah”.

Setelah 2 (dua) tahun target pendapatan retribusi jasa umum tidak tercapai, tahun 2014 target pendapatan jasa umum diturunkan sebesar Rp 2.770.806.476,00

dari tahun 2013. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2014 berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar Rp 41.634.341.209,00. Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa umum tahun 2014 kembali naik menjadi 109,855% dan masuk dalam klasifikasi sangat efektif.

## 2) Retribusi Jasa Usaha



Gambar 4.34 Efektifitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.46 Efektifitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	7.235.871.900,00	6.165.122.303,00	85,202%	Cukup Efektif
2012	7.440.000.000,00	5.544.269.635,00	74,520%	Kurang Efektif
2013	3.596.600.000,00	4.067.781.731,50	113,101%	Sangat Efektif
2014	4.066.304.910,00	4.358.582.579,00	107,188%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa khusus apabila dilihat dari gambar 4.34 selama 4 (empat) tahun mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha adalah pada tahun 2013 dan yang terendah adalah pada tahun 2012. Target yang ditetapkan tahun 2011 sebesar Rp 7.235.871.900,00, realisasi yang diperoleh sebesar Rp 6.165.122.303,00 yang

artinya target tahun 2011 tidak terpenuhi. Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha tahun 2011 adalah 85,202% atau cukup efektif.

Tahun 2012, target pendapatan retribusi jasa usaha dinaikkan menjadi Rp 7.440.000.000,00 sedangkan realisasi yang dicapai tahun 2012 sebesar Rp 5.544.269.635,00 yang artinya target tahun 2012 juga tidak terpenuhi. Bahkan realisasi pendapatan tahun 2012 turun sebesar Rp 620.852.668,00 dari tahun 2011. Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha tahun 2012 juga turun menjadi 74,520% yang masuk dalam klasifikasi cukup efisien.

Tidak tercapainya target pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2012 telah dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang tahun 2012 yang antara lain disebabkan:

- a) Retribusi Kekayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.856.800,00 atau 16,70%, tidak tercapainya Retribusi ini disebabkan karena aset yang dikelola oleh Dinas Kesehatan terdapat 3 kewenangan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga aset selain milik daerah tidak dipunguti;
- b) Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.824.620,00 atau 96,08%, hal ini disebabkan Penerimaan dari retribusi ini diperoleh dari sewa ruangan PT. Valor di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari dan Sewa Pemakaian Tanah untuk Jalan Lori PG. Kregbet. Sedangkan tidak tercapainya retribusi ini dikarenakan tidak dapat terpungutnya pemakaian rumah dilokasi eks. Pasar Desa Mulyoagung, di perumahan Puskesmas Dau dan pemakaian aset Negara berupa bangunan rumah semi permanen di eks Terminal Lawang, karena aset diatas bukan termasuk aset daerah;
- c) Retribusi wisata Wendit Water Park yang direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.144.689.800,00 atau 53,62%, tidak tercapainya retribusi ini disebabkan karena berkurangnya kunjungan saat libur panjang dan banyaknya wahana permainan yang tidak dioperasikan. Dan belum optimalnya daya saing Wendit Water Park terhadap Taman Rekreasi yang lain serta berkurangnya promosi dan event-event hiburan untuk meningkatkan pendapatan;

Tahun 2013, target pendapatan retribusi jasa usaha turun menjadi Rp 3.596.600.000,00. Realisasi pendapatannya sebesar Rp 4.067.781.731,50,

meskipun realisasi pendapatan retribusi jasa umum tahun 2013 lebih rendah tetapi realisasi tersebut mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha tahun 2013 adalah 113,101% dan termasuk sangat efektif.

Tahun 2014 target pendapatan retribusi jasa umum kembali dinaikkan sebesar Rp 469.704.910,00 menjadi Rp 4.066.304.910,00 yang tidak jauh berbeda dengan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2014 juga naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 290.800.847,50 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2014 yang melampaui target menyebabkan persentase efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha tahun 2014 adalah 107,188% yang termasuk klasifikasi sangat efektif.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu



Gambar 4.35 Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.47 Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KLASIFIKASI
2011	4.632.110.000,00	7.668.467.193,00	165,550%	Sangat Efektif
2012	5.953.600.000,00	6.397.686.510,00	107,459%	Sangat Efektif
2013	6.545.738.000,00	4.988.924.220,00	76,216%	Kurang Efektif
2014	7.544.645.000,00	5.912.757.944,00	78,370%	Kurang Efektif

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Persentase efektivitas pemungutan retribusi perizinan tertentu apabila dilihat dari gambar 4.35 selama tiga tahun cenderung menurun, tetapi kembali naik ditahun 2014. Persentase tertinggi efektivitas pemungutan retribusi perizinan tertentu adalah pada tahun 2011 dan persentase efektivitas terendah adalah pada tahun 2013. Target pendapatan retribusi perizinan tertentu naik tiap tahunnya. Tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar Rp 4.632.110.000,00 dan realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp 7.668.467.193,00. Realisasi pendapatan 2011 melebihi target sebesar Rp 3.036.357.193,00 menyebabkan persentase efektivitas tahun 2011 menjadi yang tertinggi selama 4 (empat) tahun yaitu 165,550% yang masuk dalam klasifikasi sangat efektif.

Tahun 2012 target pendapatan retribusi perizinan tertentu dinaikkan sebesar Rp 1.321.490.000,00 dengan realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp 6.397.686.510,00. Realisasi yang dicapai pada tahun 2012 turun sebesar Rp 1.270.780.683,00 dari realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu ditahun 2011 namun masih melampaui target yang telah ditetapkan ditahun 2012. Menurunnya realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu ditahun 2012 dibanding sebelumnya dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang tahun 2012 yang menyatakan adanya Retribusi Izin Trayek yang tidak tercapai karena jumlah kendaraan yang

mendaftarkan izin trayek lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kendaraan operasional, hal ini karena banyak kendaraan yang tidak beroperasi lagi.

Persentase pemungutan retribusi perizinan tertentu tahun 2013 adalah 76,216% atau kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan target yang ditetapkan untuk pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2013 sebesar Rp 6.545.738.000,00 naik dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp 4.988.924.220,00 turun dari tahun sebelumnya dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2013 dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang tahun 2013 disebabkan antara lain:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 4.510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.062.424.100,- atau 67,9%, hal ini disebabkan oleh pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi tertentu mengalami penurunan tarif retribusi khususnya pada IMB Rumah Tinggal dan Sosial;
- b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian yang direncanakan sebesar Rp. 2.007.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.896.618.120,- atau 94,45%, tidak tercapainya retribusi ini disebabkan karena jumlah pelayanan ijin HO berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 untuk Izin HO perpanjangan sebanyak 175 pemohon dikenakan dengan tarif 75% dari pokok retribusi dan untuk Balik Nama Izin HO sebanyak 17 pemohon dikenakan 15% dari pokok retribusi. Disamping hal tersebut jumlah pemohon Izin HO yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 341 pemohon atau menurun apabila dibandingkan dengan jumlah pelayanan izin HO pada tahun 2012 yakni sebanyak 398 pemohon.

Tahun 2014 target yang ditetapkan untuk pendapatan retribusi perizinan tertentu naik dari tahun 2013 menjadi Rp 7.544.645.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 5.912.757.944,00 . Realisasi tersebut naik dari tahun sebelumnya, tetapi belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. Tidak terpenuhinya target pendapatan retribusi perizinan tertentu

menyebabkan persentase efektivitas pemungutan retribusi perizinan tertentu tidak mencapai 100% yaitu sebesar 78,370% yang masuk dalam klasifikasi kurang efektif. Dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang tahun 2014 penyebab turunnya pendapatan dari retribusi perizinan tertentu, yaitu:

- a) retribusi izin mendirikan bangunan yang direncanakan sebesar Rp 4.510.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.299.772.544 atau 73,17%, hal ini disebabkan adanya penurunan tarif yang cukup signifikan antara Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- b) Retribusi izin ketenagakerjaan yang direncanakan sebesar Rp Rp 1.000.000.000,00 dan terealisasi Rp 3.591.900,00 atau 0,36%, tidak tercapainya retribusi ini disebabkan karena penetapan target dilakukan pada saat perubahan APBD 2014 sehingga tidak cukup waktu untuk merealisasikannya dan belum adanya data yang valid mengenai pemohon, nama perusahaan, alamat perusahaan dan lain-lain.

#### **4. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Malang**

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah secara proposional, guna memberikan kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah didalam lingkungan globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Halim dalam Enceng,dkk (2012), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dilihat dari:

- (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan


- (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Agar pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, maka dilakukanlah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sumbernya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dengan harapan daerah dapat melaksanakan tugas rutin pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif didaerahnya. Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintahan daerah untuk mengelola, menyinkronkan dan melaporkan pendanaan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Salah satu pendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah tercapainya suatu kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah bukan berarti daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluarannya melalui PAD dan dapat diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal.

#### a. Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2014



Gambar 4.36 Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2014  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Tabel 4.48 Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2014

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2011	172.333.335.997,00	1.252.896.964.807,00	492.938.663.589,00
2012	197.253.958.804,54	1.547.448.684.110,00	473.701.062.959,00
2013	262.267.260.454,08	1.700.485.365.220,00	566.933.236.477,00
2014	411.171.242.119,22	1.831.998.927.025,00	815.487.243.701,00

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang

Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Apabila dilihat

dari gambar 4.36 pendapatan yang mendominasi dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Malang adalah yang berasal dari dana perimbangan. Pada setiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang menjelaskan bahwa,

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Diurutkan berdasar jumlah pendapatannya, diurutkan kedua pendapatan yang mendominasi dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Malang adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan yang terendah adalah PAD. Dijelaskan pula pada setiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang bahwa, “Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya”. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain lain pendapatan dapat disebut sebagai bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah lainnya. Pendapatan yang benar-benar berasal dari dalam daerah adalah PAD, sehingga PAD dapat dijadikan ukuran besarnya daerah tersebut mandiri dalam segi keuangan.

Dilihat dari gambar 4.36 pendapatan PAD selalu mengalami kenaikan, berdasar data pada tabel 4.46 secara berturut-turut kenaikan PAD tiap tahunnya adalah Rp 24.920.622.807,54; Rp 65.013.301.649,54 dan Rp 148.903.981.665,14. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kenaikan yang dialami oleh PAD tersebut juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut berarti daerah telah berusaha menggali potensi-potensi pendapatan yang ada dalam daerahnya, yang menyebabkan kenaikan dari PAD juga mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang dominan dalam pendapatan daerah yang juga selalu mengalami kenaikan. Berdasar pada data tabel 4.46 kenaikan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan tiap tahunnya secara berturut-turut adalah Rp 294.551.719.303,00; Rp 153.036.681.110,00 dan 131.513.561.805,00. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan naik tiap tahunnya, kenaikan yang dialami cenderung menurun. Berarti ketergantungan daerah terhadap keuangan yang bersumber dari APBN secara tidak langsung menurun. Apabila daerah mampu mempertahankan hal tersebut, lama kelamaan kenaikan yang terjadi pada pendapatan dana perimbangan sama seperti tahun sebelumnya atau bahkan turun dari tahun sebelumnya.

Secara berturut-turut perubahan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah adalah pada tahun 2011 menuju tahun 2011 pendapatan menurun sebesar Rp 19.237.600.630,00; kemudian naik sebesar Rp 93.232.173.518,00 dan kembali naik sebesar Rp 248.554.007.224,00. Lain-lain pendapatan daerah antara lain memang bersumber dari pendapatan hibah; dana

penyesuaian dan otonomi khusus; dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sehingga dapat dikatakan pendapatan yang masuk dalam lain-lain pendapatan ini tidak menentu tiap tahunnya.

Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan daerah, rata-rata pertumbuhan PAD tiap tahunnya adalah sebesar 24,283%, persentase pertumbuhan dana perimbangan rata-rata tiap tahunnya adalah 9,964%, sedangkan rata-rata persentase pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar 13,411%. Berdasar tingkat pertumbuhan rata-ratanya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PAD adalah yang tertinggi diantara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **b. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun 2011-2014**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Apabila dilihat dari gambar 4.37 dapat diketahui PAD Kabupaten Malang naik tiap tahunnya dengan kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2014. Secara berturut-turut kenaikan PAD dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan selanjutnya adalah Rp 24.920.622.807,54; Rp 65.013.301.649,54; dan Rp 148.903.981.665,14. Tahun 2011, penyumbang PAD terbesar adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang kemudian disusul oleh pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah, retribusi dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sumber PAD yang juga didapat dari pungutan selain pajak daerah adalah retribusi.



Gambar 4.37 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2014  
 Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)


Tahun 2012, seluruh sumber PAD mengalami kenaikan yang menyebabkan PAD ikut naik. Pemberi sumbangan terbesar pada PAD tahun 2012 adalah lain-lain PAD yang sah, penyumbang kedua terbesar adalah pajak daerah disusul retribusi kemudian hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Tahun 2013, PAD

Kabupaten Malang juga mengalami kenaikan dengan urutan penyumbang pendapatan terbesar sama dengan tahun 2012 begitu pula pada tahun 2014. Lain-lain PAD yang sah selama tahun 2012 sampai dengan 2014 selalu memberikan sumbangan tertinggi diantara sumber PAD yang lain. Setiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Malang menyebutkan lain-lain PAD yang sah antara lain:

- a). Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dengan rincian: (1) Penjualan Drum Bekas; (2) Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Landungsari; dan (3) Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto;
- b). Pendapatan Penerimaan Jasa Giro dengan rincian: (1) Jasa Giro Kas Daerah; dan (2) Pendapatan rekening deposito pada Bank Jatim;
- c). Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- d). Pendapatan dari Pengembalian Belanja;
- e). Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) dengan rincian: (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen; (2) Pendapatan BLUD Dana Bergulir (UMKM); (3) Pendapatan BLUD Lumbung Desa Modern (LDM); dan (4) Pendapatan BLUD Taman Wisata Air Wendit; BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.;
- f). Pendapatan Lain-Lain.
- g). Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (tahun 2014)

Apabila dilihat dari sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, beberapa sumber pendapatan dapat dikatakan tidak menentu tiap tahunnya ada pendapatan yang berasal darinya. Contohnya pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dimana tidak tiap tahun daerah dapat menjual aset yang menghasilkan pendapatan yang sama atau bahkan meningkat tiap tahunnya. Begitu pula untuk pendapatan yang berasal dari rekening deposito, pengembalian belanja dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah seharusnya lebih menggantungkan sumber pendaptannya terhadap sumber pendapatan yang masih besar potensinya untuk terus digali.

Sumber pendapatan yang masih bisa terus digali adalah pendapatan yang berasal dari pungutan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan yang berasal dari pungutan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pajak daerah dan retribusi adalah sumber PAD yang diutamakan dalam mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi masih dapat terus digali, karena objek maupun subjek yang dipungut masih dapat terus bertambah berdasarkan peraturan daerah. Selain itu, dengan kebijakan-kebijakan mengenai tarif pemungutan juga masih dapat dilakukan pemerintah daerah guna memicu perkembangan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi.



Gambar 4.38 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

Apabila dilihat dari gambar 4.38 diketahui persentase kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi selama 4 (empat) tahun. Tahun 2011 merupakan tahun dimana pendapatan pajak daerah memiliki persentase kontribusi yang tertinggi dibanding 3 (tiga) tahun berikutnya. Perubahan persentase kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2011 menuju tahun 2012 dan selanjutnya

secara berturut-turut adalah turun 1,390%; naik 0,426%; naik 0,863%. Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki kecenderungan naik dan masuk kedalam klasifikasi cukup baik untuk kontribusinya terhadap PAD. Berdasar analisis kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD, 4 (empat) jenis pajak daerah yang memberikan sumbangan terbanyak adalah pajak penerangan jalan, BPHTB, PBB dan pajak hiburan.

Retribusi juga merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari pungutan. Berdasarkan data yang terlihat dalam gambar 4.38 persentase kontribusi retribusi terhadap PAD selama 4 (empat) tahun cenderung mengalami penurunan. Persentase tertinggi kontribusi pendapatan retribusi terhadap PAD adalah 21,686% yaitu pada tahun 2012 dan yang terendah adalah 12,624% yaitu pada tahun 2014 dan rata-rata kontribusi pendapatan retribusi terhadap PAD masuk dalam klasifikasi kurang. Perubahan kontribusi pendapatan retribusi terhadap PAD dari tahun 2011 ke 2012 dan selanjutnya secara berturut-turut naik 0,131%; turun 4,408% dan kembali turun 4,654%. Berdasar analisis kontribusi jenis-jenis retribusi terhadap PAD, jenis retribusi yang memberikan sumbangan terbanyak adalah retribusi jasa umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi

Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### c. Analisis Rasio Kemandirian dan Derajat Desentralisasi Fiskal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal.

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung dengan rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

sumber: Hanafi dan Mugroho 2009:82

Berdasarkan rumus tersebut, bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman yang dimaksud adalah pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Apabila sudah dilakukan penghitungan menggunakan rumus diatas, yang kemudian dilakukan adalah mengukur hasilnya menggunakan skala persentase kemandirian keuangan daerah seperti pada tabel 4.47


Tabel 4.49 Skala Persentase Kemandirian Keuangan Daerah

No.	Kemandirian	Keterangan
1.	0%-25%	Instruktif
2.	25%-50%	Konsultatif
3.	50%-75%	Partisipatif
4.	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim dalam Agustina (Diolah)

Berdasarkan gambar 4.39 Diketahui bahwa persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang selama tahun 2011 sampai dengan 2014,

sempat mengalami penurunan ditahun 2012 tetapi kembali naik ditahun selanjutnya. Persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang yang terendah adalah 9,759% pada tahun 2012 dan yang tertinggi sebesar 15,531% pada tahun 2014. Perubahan persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang dari tahun 2011 ke 2012 dan selanjutnya secara berturut-turut adalah turun 0,112%; naik 1,807%; dan naik 3,964%.



Gambar 4.39 Rasio Kemandirian  
Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (Data Diolah, 2016)

PAD merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dari kemampuan serta potensi yang benar-benar ada dalam suatu daerah, sehingga PAD akan sangat memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Didalamnya, terdapat pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama PAD. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pajak daerah dan retribusi secara berturut-turut rata-rata memberikan kontribusi sebesar 36,923% atau cukup baik dan 18,286% atau kurang dalam kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang.

Berdasarkan persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Malang membentuk pola hubungan instruktif karena tidak melebihi 25%. Pola hubungan instruktif menurut Halim dalam Agustina (2013: 30) berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terlebih penyumbang kontribusi PAD yang diutamakan yaitu pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih masuk dalam klasifikasi cukup baik dan kurang dalam kontribusinya terhadap PAD.

## 2) Derajat Desentralisasi Fiskal

Selain rasio kemandirian keuangan daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Menurut Radianto dalam Sistiana,dkk (tanpa tahun), “derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.” Rumus derajat desentralisasi fiskal, yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Sumber: Hanafi dan Mugroho 2009:80


Pada perhitungan derajat desentralisasi fiskal, PAD dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Total penerimaan daerah sendiri antara lain terdiri dari PAD, dana perimbangan dan pajak daerah. Hasil yang didapat dari rumus tersebut dapat diukur menggunakan skala interval derajat desentralisasi fiskal seperti pada Tabel 4.50.

Tabel 4.50 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

No.	DDF (%)	Keterangan
1.	0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
2.	10,01 – 20,00 %	Kurang
3.	20,01 -30,00 %	Sedang
4.	30,01 -40,00 %	Cukup
5.	40,01 – 50,01 %	Baik
6.	>50,00 %	Sangat baik

Sumber: Hanafi dan Mugroho dalam Sistiana, dkk (Tanpa Tahun)

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah hasil perhiungan yang telah dilakukan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):



Gambar 4.40 DDF

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasar gambar 4.40 diketahui bahwa, DDF Kabupaten Malang selama 4 (empat) tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2014 secara berturut-turut adalah 8,984%; 8,892%; 10,368%; dan 13,443%. Hal tersebut menunjukkan persentase DDF terendah adalah pada tahun 2012 karena mengalami penurunan sebesar

0,092% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun-tahun setelahnya, persentase DDF cenderung mengalami kenaikan.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa DDF merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Pencapaian persentase DDF seperti ditampilkan pada gambar 4.40 apabila diukur menggunakan skala interval DDF seperti pada tabel 4.48 maka akan diperoleh hasil, tahun 2011 sangat kurang; tahun 2012 sangat kurang; tahun 2013 kurang dan tahun 2014 kurang. Berdasar hasil yang telah didapat dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Malang telah berusaha untuk meningkatkan PAD nya, terlihat dari persentase DDF yang mengalami kenaikan meskipun masih dalam klasifikasi kurang. Peningkatan PAD akan terus terjadi apabila potensi sumber PAD khususnya pajak daerah dan retribusi sebagai pendapatan yang berasal dari pungutan dan diutamakan dapat terus digali.

#### **D. Pembahasan**

Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui berapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbang dari pendapatan pajak daerah dan retribusi. Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut, diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang masuk dalam klasifikasi cukup baik dengan tren naik, rata-rata persentase kontribusi pendapatan pajak daerah selama empat tahun adalah 36,923%. Pendapatan pajak daerah tersebut tentunya juga didukung oleh jenis-jenis pajak daerah didalamnya. Kabupaten Malang memungut 11 jenis pajak daerah Kabupaten/Kota. Diantara 11 jenis pajak yang dipungut, 6 jenis pajak yang memiliki rata-rata persentase

kontribusi tertinggi selama tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun terakhir masuk kedalam klasifikasi kurang dan cenderung memiliki tren turun. Turunnya persentase kontribusi pendapatan retribusi bukan berarti menunjukkan realisasi pendapatan retribusi juga turun. Realisasi pendapatan retribusi selama tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami keaikan meskipun tidak banyak. Kabupaten Malang memungut tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Diantara ketiga jenis retribusi tersebut yang memiliki persentase tertinggi dalam kontribusinya terhadap pendapatan retribusi adalah retribusi jasa umum yang terdiri atas pelayanan kesehatan, pasar, pendidikan dan lain sebagainya.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan hasil wawancara diketahui tidak ada hambatan yang berarti sehingga dapat mempengaruhi proses pemungutan kedua sumber PAD tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil rasio efektivitas yang telah dilakukan. Efektivitas pemungutan pajak daerah diketahui setiap tahunnya menunjukkan klasifikasi sangat efektif. Target pendapatan yang ditetapkan menggunakan pendekatan minimal sehingga realisasi pendapatan pajak daerah selalu dapat melampaui target. Untuk itu perlu juga untuk dihitung potensi riil dari pendaptan pajak.

Efektivitas pemungutan retribusi berbeda dengan pemungutan pajak daerah. Pada beberapa tahun berbagai jenis retribusi tidak dapat memenuhi target yang

ditetapkan dengan berbagai sebab. Pada tahun 2014 retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha memiliki efektivitas pemungutan yang sangat efektif, sedangkan retribusi perizinan tertentu efektivitas pemungutannya masih masuk dalam klasifikasi kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan tarif yang cukup signifikan dan juga belum adanya data yang valid untuk memungut retribusi guna mencapai target yang ditetapkan. Sehingga perlu segera adanya pendataan ulang pemohon ataupun pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan retribusi agar tidak terjadi lagi tidak tercapainya realisasi karena tidak adanya data yang valid berkaitan dengan pemungutan retribusi.

Setelah diketahui besaran kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD dan juga efektivitas pemungutannya, selanjutnya yang akan dibahas adalah perihal kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang telah digambarkan sebelumnya menunjukkan bahwa, dengan rasio kemandirian maka didapat hasil Kabupaten Malang masih membentuk pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah daerah masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah dianggap belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Dilihat menggunakan derajat desentralisasi fiskal (DDF), Kabupaten Malang sudah berusaha meningkatkan potensi PAD yang ada tetapi masih masuk dalam klasifikasi kurang.

Berdasar hasil pembahasan tersebut wajar bila dikatakan Kabupaten Malang merupakan daerah yang belum bisa mandiri. Diketahui bahwa rata-rata tahunan pertumbuhan kontribusi pendapatan pajak terhadap PAD adalah 1,174%. Apabila diasumsikan pendapatan daerah selain pendapatan pajak daerah tetap dan rata-rata

tahunan tingkat pertumbuhan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD tetap (*Ceteris paribus*), maka pola hubungan delegatif atau kemandirian keuangan daerah tidak akan tercapai bahkan hingga 50 tahun. Walaupun rasio efektivitasnya menunjukkan sangat efektif belum tentu daerah tersebut mandiri, karena dalam hal ini kemampuan peningkatan PAD tidak hanya dilihat dari apakah realisasi pendapatan tersebut telah melampaui target tetapi dilihat dari besarnya realisasi PAD itu sendiri yang kemudian dibandingkan dengan total seluruh pendapatan daerah.

Kabupaten Malang akan membentuk pola delegatif atau mandiri dan dianggap mampu meningkatkan PAD nya dengan baik adalah saat besarnya realisasi PAD lebih besar dari total pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Masih menggunakan asumsi yang telah disebutkan walaupun dengan tingkat rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD adalah 5% dan tetap (*Ceteris paribus*), pola hubungan delegatif atau menjadi daerah yang mandiri baru akan terwujud setelah lebih dari 10 tahun dengan pendapatan lain selain pajak daerah adalah tetap tiap tahunnya. Pola hubungan delegatif sendiri adalah dimana sudah tidak ada campur tangan pemerintah pusat karena daerah sudah benar-benar mandiri dan dapat menjalankan otonominya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki tren naik. Setiap tahunnya pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan yang mendukung naiknya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD. Enam jenis pajak yang memberikan kontribusi tertinggi secara berturut-turut adalah Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
2. Kontribusi pendapatan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai dengan 2014 memiliki tren turun. Turunnya persentase kontribusi pendapatan retribusi terhadap PAD ditahun-tahun terakhir tidak berarti ada penurunan pendapatan retribusi, pendapatan retribusi tetap mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu banyak. Kontribusi tertinggi jenis retribusi secara berturut-turut adalah Retribusi Jasa Umum, Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Usaha.
3. Efektivitas peungutan pajak daerah seluruhnya menunjukkan klasifikasi sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan masing-masing jenis pajak daerah tiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan.

4. Efektivitas pemungutan retribusi daerah seluruhnya mengalami fluktuasi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Apabila dilihat dari masing-masing jenis retribusi, rata-rata efektivitas pemungutan retribusi jasa umum dapat diklasifikasikan efektif, rata-rata efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha dapat diklasifikasikan efektif dan rata-rata efektivitas pemungutan retribusi perizinan tertentu dapat diklasifikasikan sangat efektif meskipun memiliki tren turun. Hal tersebut dikarenakan, dari masing-masing jenis retribusi diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terdapat saat-saat dimana realisasi pendapatan retribusi tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena sebab-sebab tertentu.
5. Kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Malang berdasarkan analisis rasio kemandirian memiliki tren naik dan membentuk pola hubungan instruktif karena tidak melebihi 25%. Berarti peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
6. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang berdasar analisis derajat desentralisasi fiskal (DDF) dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Malang masuk dalam klasifikasi kurang dalam kemampuan meningkatkan PAD nya, meskipun persentase DDF memiliki tren naik.
7. Kemandirian keuangan daerah tidak akan tercapai apabila rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan kontribusi pajak daerah sebesar 1,174%. Efektivitas pemungutan pendapatan pajak daerah dan retribusi yang sangat

efektif juga tidak menjamin daerah dikatakan mandiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan PAD-nya.

## **B. Saran**

1. Bagi Pihak DPPKA Kabupaten Malang disarankan untuk melakukan penghitungan potensi secara riil atas pajak daerah dan retribusi untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada di Kabupaten Malang itu sendiri.
2. Bagi pihak DPPKA Kabupaten Malang disarankan untuk melakukan pendataan ulang mengenai data jumlah wajib pajak dan objek pajak daerah serta retribusi.
3. Bagi pihak DPPKA Kabupaten Malang disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada DPPKA Kabupaten Malang serta meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi.
4. Bagi pihak DPPKA Kabupaten Malang disarankan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang transparan salah satunya adalah dapat diberlakukannya sistem perpajakan online yang akan mengurangi tingkat kecurangan dan menjaga potensi penerimaan pajak yang merupakan salah satu pendapatan guna mendukung kemandirian keuangan daerah.
5. Bagi wajib pajak daerah dan retribusi juga seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi dalam menentukan pajak terutang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adisasmita, R. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anonimous.2009.*Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2015*, BPS Kabupaten Malang (<http://www.malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015)
- Azwar, S. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Kencana
- Darwin.2010.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta: MitraWacana Media
- Elmi, Bakhrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom*.Jakarta:UI-Press
- Halim, A. 2002.*Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_.2004.*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN
- Halim, A. dkk.2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, Imam &Mugroho, Tri Laksono.2009.*Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasidan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Kesit, B. P.2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*.Yogyakarta:UII Press
- Mardiasmo.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- \_\_\_\_\_.2008.*Perpajakan EdisiRevisi 2008*.Yogyakarta:Andi Offset
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda. 2002.*Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Rahayu, S. K.2013. *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*.Yogyakarta: GrahaIlmu
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.Jakarta: PY Raja GrafindoPersada

- Sunarto.2005.*Pajak dan Retribusi Daerah*.Yogyakarta:AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta
- Surakhmad, W. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Bandung: Tarsito
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media
- Syaukani, dkk.2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Waluyo, dan Ilyas, W. 2003.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat

### **Jurnal dan Skripsi**

- Agustina,Oesi. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: StudiKasus Kota Malang (TahunAnggaran 2007 - 2011).SKRIPSI.UniversitasBrawijaya.Malang
- Ardhiansyah, Diaz., dkk. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).*Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.14 No.1*
- Capriati, C. 2015. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. *(JAB)/Vol. 4 No. 1*
- Enceng, dkk.2012.Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli: 1 - 73*
- Prameka, A. S. 2011. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang).
- Sahroni, R. H., dkk. 2015. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah di Kota Malang. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JAP) Vol.2 No. 2*
- Sistiana, M., dkk. Tanpa Tahun. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa , 1 (1): 1-10*
- Sumarsono, H. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah:Kasus Kota Malang (1999 - 2004).*JESP Vol. 1, No. 1*

**Peraturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

**Internet**

*Jumlah Akomodasi menurut Jenis Penginapan yang Tersedia per Kecamatan*, diakses tanggal 6 April 2016 dari [malangkab.bps.go.id](http://malangkab.bps.go.id)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses tanggal 11 November 2015 dari [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)

*Berita Terkini: Kabupaten Malang Mendapat Penghargaan Pengelolaan Keuangan*, diakses tanggal 29 Januari 2016 dari [dppka.malangkab.go.id](http://dppka.malangkab.go.id)

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2011*, diakses tanggal 4 Februari 2016 dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2012*, diakses tanggal 4 Februari 2016 dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)


*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2013*, diakses tanggal 4 Februari 2016 dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2014*, diakses tanggal 4 Februari 2016 dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

*Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Tujuan DPPKA, Visi Misi DPPKA dan Sejarah DPPKA* diakses tanggal 29 Februari 2016 dari [www.dppka.malangkab.go.id](http://www.dppka.malangkab.go.id)

*Selayang Pandang dan Visi Misi Kabupaten Malang* diakses tanggal 29 Februari dari [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id)

[travelloka.com/hotel](http://travelloka.com/hotel) (diakses tanggal 6 April 2016)



**REALISASI PENDAPATAN**

JENIS PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN 2011	REALISASI TAHUN 2011	%	JUMLAH ANGGARAN 2012	REALISASI TAHUN 2012	%	JUMLAH ANGGARAN 2013	REALISASI TAHUN 2013	%	JUMLAH ANGGARAN 2014 PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2014
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.863.723.486.764,00	1.918.168.964.393,00	102,92	2.188.888.436.055,55	2.218.403.705.873,54	101,35	2.492.993.699.038,93	2.529.685.862.151,08	101,47	2.959.431.197.409,07	3.068.657.412.845,22
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	142.238.897.526,00	172.333.335.997,00	121,16	176.637.112.710,55	197.253.958.804,54	111,67	201.395.876.609,93	262.287.280.454,08	130,22	318.881.551.156,07	411.171.242.119,22
<b>PAJAK DAERAH</b>	46.250.000.000,00	64.689.653.942,00	139,87	55.207.000.000,00	71.301.888.447,00	129,15	66.465.000.000,00	95.918.841.193,00	144,31	128.090.000.000,00	153.924.437.989,98
Pajak Hotel	500.000.000,00	883.498.569,00	176,70	1.000.000.000,00	1.404.334.544,00	140,43	1.400.000.000,00	1.606.446.328,00	114,75	1.500.000.000,00	1.950.698.248,00
Pajak Restoran	600.000.000,00	910.551.943,00	151,76	1.000.000.000,00	1.187.235.660,00	118,72	1.200.000.000,00	1.517.134.587,00	126,43	1.400.000.000,00	1.628.493.998,00
Pajak Hiburan	6.000.000.000,00	6.252.826.091,00	104,21	5.000.000.000,00	5.816.187.110,00	116,32	5.800.000.000,00	6.473.333.207,00	111,81	5.600.000.000,00	5.983.363.252,00
Pajak Reklame	2.083.000.000,00	2.343.899.286,00	112,53	2.100.000.000,00	2.137.658.512,00	101,80	2.500.000.000,00	2.824.466.103,00	112,98	2.500.000.000,00	3.025.850.278,00
Pajak Penerangan Jalan	25.500.000.000,00	32.670.378.694,00	128,12	28.000.000.000,00	32.391.579.298,00	115,68	31.000.000.000,00	37.557.084.997,00	121,15	38.500.000.000,00	44.128.922.842,00
Pajak Galian Golongan C	300.000.000,00	327.057.271,00	109,02	300.000.000,00	403.188.210,00	134,40	300.000.000,00	650.665.237,00	216,89	500.000.000,00	805.141.500,00
Pajak Parkir	150.000.000,00	216.846.800,00	144,56	180.000.000,00	258.092.700,00	143,40	250.000.000,00	305.275.250,00	122,11	300.000.000,00	425.508.050,00
Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.466.356.422,00	133,31	1.600.000.000,00	2.257.008.532,00	141,06	2.000.000.000,00	2.698.951.473,00	134,95	2.250.000.000,00	2.747.469.971,00
Pajak Sarang Burung	17.000.000,00	19.350.750,00	113,83	17.000.000,00	17.178.750,00	101,05	15.000.000,00	18.600.000,00	125,33	10.000.000,00	13.408.750,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	19.598.888.116,00	195,99	18.000.000.000,00	25.429.245.133,00	158,93	22.000.000.000,00	42.266.684.031,00	192,12	27.300.000.000,00	41.943.995.888,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										48.000.000.000,00	51.574.275.225,00
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	34.711.520.600,00	37.145.935.538,00	107,01	50.433.899.316,00	42.775.834.434,95	84,82	50.812.639.000,00	45.314.153.789,39	89,18	49.510.444.434,00	51.905.561.732,00
Retribusi Jasa Umum	22.843.538.700,00	23.312.346.042,00	102,05	37.040.299.316,00	30.833.878.289,95	83,24	40.670.301.000,00	38.257.447.807,89	89,15	37.899.494.524,00	41.634.341.299,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Din. Kesehatan)	14.579.038.700,00	13.200.385.892,00	90,54	25.525.299.316,00	18.120.322.090,00	70,99	8.124.633.000,00	8.409.235.000,00	103,50	25.334.684.524,00	28.585.778.000,00
Pelayanan Umum										5.648.825.691,00	7.785.893.500,00
Jamkesmas											
Jampersal											
Askes											
BPJS											
Kapitasi JKN											
Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan (LABKESDA)											
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Lawang)											
Ret Persampahan/kebersihan (Din. Perkim)											
Ret Persampahan/kebersihan (RSD)											
Ret Persampahan/kebersihan (Din. Cipta Karya)											
Biaya Cetak KTP & Akta	617.500.000,00	954.143.000,00	154,52	800.000.000,00	976.342.500,00	122,04	650.000.000,00	982.084.000,00	151,09		60.867.000,00
Ret Pemukiman dan Pengabuan Moyal	170.000.000,00	204.011.000,00	120,01	195.000.000,00	243.666.450,00	124,96	250.000.000,00	282.411.250,00	112,96	275.000.000,00	285.704.000,00
Retribusi Parkir di tepi jalan umum	750.000.000,00	857.977.500,00	87,73	940.000.000,00	941.751.000,00	100,19	1.000.000.000,00	1.007.581.000,00	100,76	1.150.000.000,00	1.151.602.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	4.150.000.000,00	4.308.512.950,00	103,82	4.865.000.000,00	4.919.286.850,00	101,12	5.015.000.000,00	5.132.481.650,00	102,34	5.115.000.000,00	5.298.360.634,00
Retribusi Pelayanan Tera											
Retribusi Pasar Mantung	117.000.000,00	117.019.500,00	100,02	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	125.056.000,00	100,04	137.500.000,00	137.885.100,00

JEMIS PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN 2011	REALISASI TAHUN 2011	%	JUMLAH ANGGARAN 2012	REALISASI TAHUN 2012	%	JUMLAH ANGGARAN 2013	REALISASI TAHUN 2013	%	JUMLAH ANGGARAN 2014 PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2014	%
Retribusi Penjualan Kendaraan bermotor	1.600.000.000	1.750.110.500	109,38	2.400.000.000	2.700.017.800	112,50	2.750.000.000	2.863.778.200	103,77	3.025.000.000	3.182.442.400	105,20
Retribusi Jasa Umum ( Sewa Wates / Bina Marga	35.000.000	35.160.000	100,46	35.000.000	35.050.000	100,14	35.000.000	35.070.000	100,20		0	
Retribusi Penyelidikan Menara Telekomunikasi	525.000.000	1.738.950.000	331,23	1.750.000.000	2.427.300.000	138,70	2.000.000.000	2.440.950.000	122,05	2.310.000.000	2.544.750.000	110,15
Retribusi Jasa Usaha	7.235.871.900,00	8.165.122.303,00	85,20	7.440.000.000,00	5.544.269.635,00	74,52	3.596.600.000,00	4.067.781.731,50	113,10	4.066.304.910,00	4.358.882.579,00	107,19
Retribusi Keayaan Daerah (Rumah Sakit Daerah)	150.000.000	34.247.600	22,83	65.000.000	10.856.800	16,70	65.000.000	15.241.165	23,45	78.100.000	79.982.724	102,39
Retribusi Keayaan Daerah (Din Pengairan)	11.621.900	11.621.900	100,00	0	0	0,00			0,00	50.790.000	101,58	
Retribusi Keayaan Daerah (Din Bina Marga )	1.650.000.000	1.519.901.435	92,12	1.650.000.000	1.655.966.915	100,36	1.700.000.000	2.144.915.137	126,17	2.000.000.000	2.294.825.495	114,24
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ( TPI )	280.000.000	284.682.800	101,80	300.000.000	305.001.500	101,67	325.000.000	326.050.000	100,32	325.000.000	330.326.100	101,64
Retribusi Terminal	450.000.000	454.346.000	100,97	560.000.000	562.117.500	100,38	600.000.000	605.072.500	100,85	600.000.000	600.115.000	100,02
Retribusi Rumah Potong Hewan	184.250.000	188.095.375	101,00	235.000.000	236.344.000	100,57	235.000.000	238.462.000	101,47	258.500.000	257.823.000	99,89
Ret Tempat Rekreasi & Olah Raga	500.000.000	500.593.400	100,12	600.000.000	600.468.500	100,08	650.000.000	662.000.000	101,85	745.000.000	745.154.350	100,02
Sewa Tanah dan Bangunan	30.000.000	37.638.893	125,46	30.000.000	28.824.620	96,08	21.800.000	76.040.910	352,04	9.704.910	9.765.910	100,83
Wendit Water Park	4.000.000.000,00	3.155.998.900	79,50	4.000.000.000,00	2.144.689.800	53,62	0,00	0	0,00		0	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.632.110.000,00	7.668.467.193,00	165,55	5.953.800.000,00	6.397.686.510,00	107,46	6.545.738.000,00	4.988.924.220,00	76,22	7.544.645.000,00	5.912.757.944,00	78,37
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.180.810.000	5.791.918.500	182,09	4.094.025.500	4.416.268.450	107,87	4.510.000.000	3.062.424.100	67,90	4.510.000.000	3.299.772.544	73,17
Izin Bangunan (Tower)	1.410.000.000	1.832.530.693	129,97	1.817.994.500	1.953.332.060	107,44	2.007.706.000	1.898.818.120	94,47	2.008.000.000	2.579.789.500	128,48
Izin Gangguan (HO ) Bangunan Tower	36.000.000	38.718.000	107,55	41.580.000	28.086.000	67,55	28.032.000	29.882.000	106,60	26.645.000	28.078.000	105,38
Retribusi Ijin Trayek												
Retribusi IPPT	5.300.000	5.300.000	100,00			0,00			0,00	1.000.000.000	5.123.900	0,51
Ret Ijin Ketenaga kerjaan						0,00			0,00			0,00
Ret Ijin Perubahan tanah basah menjadi kering												
Ret Ijin Perubahan tanah basah menjadi kering												
Retribusi Ijin mendirikan bangunan di atas perairan												
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.047.731.750,00	9.084.767.456,00	112,89	10.560.597.611,54	10.508.131.832,54	99,50	12.210.834.000,00	12.007.868.773,33	98,34	12.783.338.249,00	12.670.468.247,33	99,12
Bagian laba atas penyertaan Modal pd Perusahaan Milik Daerah	8.047.731.750,00	9.084.767.456,00	112,89	10.560.597.611,54	10.508.131.832,54	99,50	12.210.834.000,00	12.007.868.773,33	98,34	12.783.338.249,00	12.670.468.247,33	99,12
PD. JASA YASA		1.037.035.708	#DIV/0!	1.600.000.000	1.604.136.300	100,26	1.923.121.000	1.923.561.458	100,02	2.238.538.538	2.238.538.538	100,00
( Deviden ) Bank Jalim	7.916.860.852	7.916.860.852	100,00	76.426.617	19.824.538	25,94	141.000.000	4.814.731	3,41	200.000.000	87.129.997	43,56
Deviden BPR Artha Kanjuruhan	130.870.898	130.870.898	100,00	8.884.170.995	8.884.170.995	100,00	10.079.472.000	10.079.472.584	100,00	10.300.135.421	10.300.135.421	100,00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	53.228.615.176,00	61.412.979.061,00	115,37	60.435.615.783,01	72.668.104.090,05	120,24	71.907.405.609,93	108.026.396.728,36	151,62	44.666.292	44.666.292	100,00
Hsl.Penjualan Asset. Drh yg Tdk dipisahkan	1.234.000.000,00	1.218.952.520,00	98,78	126.500.000,00	115.039.400,00	90,94	126.000.000,00	70.150.000,00	55,67	93.096.800,00	192.670.254.149,90	150,14
Penjualan Drum Bekas	45.000.000	45.000.000	100,00	52.500.000	65.775.000	125,29	60.000.000	60.800.000	101,33	60.000.000	60.000.000	100,00
Penjualan Hasil Tebang Pohon	60.000.000	63.549.200	105,92	60.000.000	42.014.400	70,02	60.000.000	60.000.000	100,00	26.496.800	26.496.801	100,00
Bagi Hsl. Pngel. Terminal Landungsari	14.000.000	11.820.000	84,43	14.000.000	7.250.000	51,79	6.000.000	9.350.000	155,83	6.600.000	7.164.001	108,55
Bagi Hsl. Pngel. Terminal Bakroto	65.000.000	62.640.000	96,37	0	0	0,00						

JENIS PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN 2011	REALISASI TAHUN 2011	%	JUMLAH ANGGARAN 2012	REALISASI TAHUN 2012	%	JUMLAH ANGGARAN 2013	REALISASI TAHUN 2013	%	JUMLAH ANGGARAN 2014 PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2014	%
Kontribusi Perjuatan Sumber Air Bersih (ESDM)	1.050.000.000	1.035.943.320	98,66	5.023.099.886,06	5.786.725.299,73	115,20	4.500.000.000,00	5.935.082.028,24	131,89	6.722.988.594,10	7.655.221.794,98	113,87
Pendapatan Penanaman Jasa Giro	3.500.000.000,00	5.792.594.024,00	165,50	5.014.387.194	5.785.783.022	115,38	4.500.000.000,00	5.857.214.070	130,16	6.722.988.594	7.427.346.704	110,48
Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	5.014.387.194	143,27	5.014.387.194	5.785.783.022	115,38	4.500.000.000,00	5.857.214.070	130,16	6.722.988.594	7.427.346.704	110,48
Jasa Giro Pemangkas Kas (Rumah Sakit Daerah)		778.206.830		8.712.692	942.278	10,81	0	77.867.958	0,00	0	227.872.081	
Jasa Giro Penulpan rekening Tabungan dari SKPD		12.353.082.191,00	129,01	12.353.082.191,59	11.071.232.876,68	89,62	13.204.000.000,00	15.180.930.509,45	114,97	14.894.520.547,97	22.836.341.326,63	183,32
Pendapatan Bunga Deposito	9.575.000.000,00	12.353.082.191,00	129,01	12.353.082.191,59	11.071.232.877	89,62	13.204.000.000,00	13.486.301.370	102,14	14.894.520.547,97	22.836.341.327	153,32
Jasa Bunga Deposito	9.575.000.000,00	12.353.082.191	129,01	12.353.082.191,59	11.071.232.877	89,62	13.204.000.000,00	13.486.301.370	102,14	14.894.520.547,97	22.836.341.327	153,32
Jasa Bunga Deposito Cadangan (hasil koreksi BPK RI)		238.569.782,00	159,05	37.108.616,00	1.820.564.129,55	4.906,04	-	2.415.132.324,70	0,00	-	1.855.548.043,70	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	150.000.000,00	238.569.782,00	159,05	37.108.616,00	1.820.564.129,55	4.906,04	-	2.415.132.324,70	0,00	-	1.855.548.043,70	0,00
Kerugian Barang Daerah / TP-TGR	0	24.685.000		10.771.670	33.405.000			58.810.000			51.751.750	
Pendapatan dari pengembalian belanja	150.000.000	213.884.782	142,59	28.336.946	1.787.159.130	6.785,75		58.810.000			1.038.459.423	
Pendapatan dari pengembalian belanja Guji dan Tunjangan		24.685.000		10.771.670	33.405.000			58.810.000			1.038.459.423	
Pendapatan dari pengembalian belanja Tahun Sebelumnya		213.884.782		28.336.946	1.787.159.130			58.810.000			1.038.459.423	
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)	37.000.000.000,00	37.721.870.903,00	101,95	39.225.576.000,00	48.384.457.771,82	123,35	49.781.639.000,00	77.378.154.978,97	155,50	70.587.800.000,00	120.388.384.316,14	170,52
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen	37.000.000.000,00	37.721.870.903,00	101,95	39.225.576.000,00	48.384.457.771,82	123,35	49.781.639.000,00	77.378.154.978,97	155,50	70.587.800.000,00	120.388.384.316,14	170,52
Pendapatan BLUD Dana Bergulir				38.000.000.000	47.219.065.291	124,26	46.000.000.000	73.770.161.667	160,37	51.300.000.000	98.008.335.330	191,05
Pendapatan BLUD Lumbung Desa UMKM				261.639.500,00	334.924.727,44	128,01	261.639.000,00	347.877.125	132,96	287.800.000	328.518.374	114,15
Pendapatan BLUD Wendi Water Park				983.937.500,00	830.467.753,00	86,15	1.000.000.000	1.078.564.258	107,86	1.000.000.000	991.002.570	99,10
BLUD RSUD Lawang				3.670.249.089,36	5.490.084.612,27		2.500.000.000	2.181.551.929	87,26	15.000.000.000	19.053.097.395	127,69
Lain-lain PAD yang sah	1.770.615.176,00	4.087.909.641,00		3.670.249.089,36	5.490.084.612,27		4.315.766.609,93	8.046.946.888,00		36.029.362.531,00	6.570.244.377,31	18,24
Pendapatan Lain-lain Wisata Wendi												
Penerimaan dari Bakrie Telecom												
Hasil Perjualan Bongkaran kayu RPH Singosari												
Penerimaan dari Kasda Batu												
Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan dari Propinsi												
Rafting				24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	3.000.000,00	12,50
Kompensasi PPh 21												
Pendapatan BLUD Dana Bergulir (UMKM)												
Pendapatan BLUD Lumbung Desa Modern												
Pendapatan dari penanaman lain-lain												
Keju Kemal												
Pendapatan dari Balai Beni Ikan				25.000.000,00	25.075.200,00	100,30	25.000.000,00	28.090.000,00	104,36	45.000.000,00	121.626.000,00	270,28
Pendapatan dari Retribusi Izin Budi daya ikan				12.000.000,00	12.784.650,00	106,54	14.000.000,00	14.137.350,00	100,98	18.000.000,00	18.117.300,00	100,65
Kontribusi Perjuatan Air Bersih (ESDM)				204.000,00	753.000,00	369,12	1.246.000.000,00	1.633.683.660,00	131,11	1.500.000.000,00	1.849.572.250,00	123,30
				1.245.237.853	1.317.265.162	105,78	1.246.000.000,00	1.633.683.660,00	131,11	1.500.000.000,00	1.849.572.250,00	123,30
Pendapatan Lain-lain	1.770.615.176,00	4.087.909.641,00		2.363.807.236,36	4.110.206.600,27	173,88	3.006.766.609,93	6.348.702.878,00	211,15	1.258.008.531,00	4.577.487.827,31	363,87
Dana Kapitasi JKN pada FKPT										33.184.354.000,00	33.580.852.500,00	101,19

JENIS PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN 2011	REALISASI TAHUN 2011	%	JUMLAH ANGGARAN 2012	REALISASI TAHUN 2012	%	JUMLAH ANGGARAN 2013	REALISASI TAHUN 2013	%	JUMLAH ANGGARAN 2014 PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2014	%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>												
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	1.239.868.846.440,00	1.252.896.964.807,00	101,07	1.528.289.288.515,00	1.547.448.684.110,00	101,19	1.687.127.602.371,00	1.700.485.365.220,00	100,20	1.814.561.573.431,00	1.831.998.927.025,00	100,96
Bagi Hasil Pajak	82.177.088.440,00	95.485.202.807,00	116,19	129.439.031.515,00	147.898.457.110,00	114,03	145.981.218.371,00	148.938.981.220,00	102,31	112.319.422.431,00	128.756.776.025,00	115,82
DBH: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	74.863.941.567,00	86.416.538.157,00	115,74	87.629.092.447,00	91.800.066.780,00	104,78	94.175.332.879,00	88.105.461.106,00	94,62	41.955.421.208,00	62.046.707.887,00	147,89
DBH: PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 (WPOPDN)	62.245.439.780,00	72.981.142.234,00	117,25	68.554.956.462,00	69.014.084.185,00	100,67	71.433.880.755,00	72.544.614.630,00	101,55	20.435.074.100,00	38.319.809.834,00	187,52
DBH: PPh Pasal 21	843.158.116,00	748.274.093,00	88,75	1.228.242.441,00	968.001.777,00	78,85	1.331.412.823,00	855.126.987,00	64,23	1.357.448.322,00	870.927.704,00	64,16
	11.575.198.295,00	12.687.377.464,00	109,81	17.694.113.599,00	21.338.451.587,00	120,60	21.410.039.301,00	15.705.719.489,00	73,36	20.162.888.786,00	22.855.973.159,00	113,38
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>	7.513.546.883,00	9.068.864.650,00	120,70	41.809.939.068,00	55.798.450.330,00	133,46	51.405.885.692,00	59.833.520.114,00	116,39	70.364.001.223,00	67.710.068.328,00	96,23
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	815.038.949,00	677.240.457,00	83,09	807.639.468,00	712.487.018,00	88,22	988.417.017,00	799.408.419,00	80,83	989.763.903,00	699.055.063,00	70,63
DBH: Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi (Migas)	249.099.085,00	261.048.242,00	104,80	254.478.544,00	343.986.219,00	135,17	289.738.431,00	347.408.873,00	119,90	402.414.466,00	383.182.410,00	95,22
Panas Bumi	6.435.233.499,00	8.121.002.857,00	126,20	10.128.955.668,00	17.762.565.513,00	175,38	12.402.739.000,00	14.572.044.423,00	117,49	25.638.881.000,00	20.658.874.818,00	80,58
DBH: Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	14.175.350,00	9.373.084,00	66,12	11.936.200,00	7.215.326,00	60,45	4.575.100,00	12.457.853,00	272,30	40.814.529,00	42.227.010,00	103,46
DBH Cukai Hasil Tembakau	27.393.353.274,00	32.413.320.449,00	118,33	30.606.828.188,00	36.972.176.254,00	120,80	38.122.416.144,00	44.095.433.998,00	115,67	43.294.127.305,00	45.914.904.939,00	106,05
<b>DANA ALOKASI UMUM ( DAU )</b>	1.048.943.562.000,00	1.048.943.562.000,00	100,00	1.281.612.867.000,00	1.281.612.867.000,00	100,00	1.439.234.034.000,00	1.439.234.034.000,00	100,00	1.572.191.571.000,00	1.572.191.571.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum	1.048.943.562.000,00	1.048.943.562.000,00	100,00	1.281.612.867.000,00	1.281.612.867.000,00	100,00	1.439.234.034.000,00	1.439.234.034.000,00	100,00	1.572.191.571.000,00	1.572.191.571.000,00	100,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK )</b>	108.468.200.000,00	108.468.200.000,00	100,00	118.237.360.000,00	118.237.360.000,00	100,00	112.312.350.000,00	112.312.350.000,00	100,00	130.050.580.000,00	130.050.580.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	108.468.200.000,00	108.468.200.000,00	100,00	118.237.360.000,00	118.237.360.000,00	100,00	112.312.350.000,00	112.312.350.000,00	100,00	130.050.580.000,00	130.050.580.000,00	100,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	481.895.772.798,00	492.938.663.589,00	102,29	482.962.064.830,00	473.701.062.959,00	98,08	594.470.218.058,00	566.933.236.477,00	95,37	826.188.072.822,00	815.487.243.701,00	98,70
Hibah (Peningkatan Kapasitas Kabupaten untuk Penerapan SPM Pendidikan Dasar)	3.070.000.000,00	3.070.000.000,00	100,00			#DIV/0!			0,00	948.656.000,00	948.656.000,00	0,00
<b>DANA BAGI HASIL PAJAK PROPINSI DAN DAERAH LAINNYA</b>	109.691.383.298,00	120.634.274.089,00	109,98	118.842.311.830,00	109.306.887.959,00	91,98	137.297.403.246,00	127.284.469.477,00	92,71	216.458.235.822,00	206.032.406.701,00	95,18
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	109.558.677.670,00	120.565.713.837,00	110,05	118.684.790.527,00	109.038.129.442,00	91,87	137.046.278.186,00	127.004.250.237,00	92,67	216.348.633.885,00	205.715.948.697,00	95,08
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )	30.315.223.904	33.117.307.703	109,24	33.819.140.606	34.013.815.420	100,28	41.360.729.389	38.342.807.709	92,70	58.745.065.976	57.989.181.104	98,71
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39.208.517.717	47.312.984.411	120,67	44.682.914.187	34.654.102.862	77,56	44.245.640.496	41.021.139.229	92,71	48.620.626.792	50.344.357.584	103,55
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	38.004.760.888	38.098.964.984	100,25	38.870.816.342	39.214.555.855	100,63	50.068.121.189	48.363.909.009	92,60	61.103.847.938	58.234.576.812	95,30
Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah ( ABT )	462.240.854	462.240.854	100,00			0,00			0,00			0,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan ( AP )	1.567.834.307	1.574.215.885	100,41	1.111.917.392	1.155.655.505	103,93	1.370.787.112	1.276.394.290	93,11	2.987.432.985	2.974.919.046	99,59
Pajak Rokok										44.892.600.184	36.172.914.151	80,59

JENIS PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN 2011	REALISASI TAHUN 2011	%	JUMLAH ANGGARAN 2012	REALISASI TAHUN 2012	%	JUMLAH ANGGARAN 2013	REALISASI TAHUN 2013	%	JUMLAH ANGGARAN 2014 PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2014	%
Dana Bagi hasil Bukan Pajak dari Propinsi	132.805.628,00	68.560.252,00		157.521.303,00	270.758.517,00		251.125.060,00	280.219.240,00		108.861.937,00	318.458.004,00	
Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga ( SP3 )	65.188.628,00	65.188.628,00	100,00	89.902.303,00	83.799.913,00	93,21	83.506.060,00	193.712.593,00	231,97	108.601.937,00	93.917.164,00	86,48
Bagi Hasil Retribusi Tera / Tera Ulang					101.791.538,00		100.000.000,00	86.506.647,00	86,51			
Penerimaan Ijin Tenaga Kerja Asing	57.202.000,00	0,00	0,00	57.202.000,00	59.944.545,00	0,00	57.202.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Bagi Hasil retribusi RP 3 HH	10.000.000,00	3.373.624,00	33,74	10.000.000,00	23.666.295,00	236,56	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	1.566.226,00	375,59	417.000,00	0,00	0,00		2.192.070,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	315.572.115,000,00	315.572.115,000,00	100,00	295.311.013,000,00	295.633.435,000,00	100,11	388.452.049,812,00	370.878.002,000,00	95,48	452.738.931,000,00	452.738.931,000,00	100,00
Tunjangan Profesi Guru											451.015.310,000,00	
Tambahan Penghasilan Guru PNSD											1.723.921.000,00	
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.562.274.500,00	53.662.274.500,00	100,19	68.808.740.000,00	68.758.740.000,00	99,93	68.720.765.000,00	68.770.765.000,00	100,07	156.041.250,000,00	155.766.250,000,00	99,82
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah												
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah												
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1.863.723.486.764,00</b>	<b>1.918.168.964.393,00</b>	<b>102,92</b>	<b>2.188.886.436.055,55</b>	<b>2.218.403.705.873,54</b>	<b>101,35</b>	<b>2.492.993.699.039,93</b>	<b>2.529.685.662.151,98</b>	<b>101,47</b>	<b>2.959.431.197.409,07</b>	<b>3.059.657.412.845,22</b>	<b>103,35</b>

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara

1. Dari sekian pajak daerah yang dipungut, jenis pajak apa yang objek pajak atau wajib pajaknya paling banyak?  
“Apabila menurut objek pajaknya, objek pajak terbanyak adalah (pajak) reklame, kemudian (pajak) restoran, dan (pajak) air tanah yang memiliki objek paling banyak”
2. Apakah pajak tersebut memberikan penerimaan pajak daerah paling tinggi?  
“Tidak, tidak tentu objek pajak yang banyak itu mendapat penerimaan yang paling tinggi, tidak harus begitu. Karena misal pajak hiburan dari 1 pertandingan arema saja pajaknya bisa mencapai Rp 200 juta. Berbeda dengan pajak reklame dengan jumlah objek pajak paling tinggi tapi penerimaannya di satu objek mungkin hanya puluhan sampe ratusan ribu saja”
3. Mengenai Anggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi, Anggaran pendapatan pajak daerah ditetapkan berdasarkan apa? Misal sarang burung walet, pajak hiburan anggaran sempat turun.  
“Anggaran atau target APBD ditetapkan berdasarkan perhitungan secara terukur, sesuai potensi yang ada, Karena tidak setiap tahun objek pajak ada potensinya, dan bisa saja saat pendataan awal terdapat objek pajak baru sehingga anggaran dapat dinaikkan. Seperti contoh pajak hiburan kenapa anggarannya turun? hal tersebut disebabkan karena adanya keringanan yang diberikan Bupati untuk pertandingan Arema yang sebelumnya tidak ada keringanan, juga karena adanya masalah dualisme kepengurusan yang terjadi pada Arema sehingga pertandingan tidak sebanyak biasanya”.
4. Bagaimana pihak DPPKA menghitung potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah?  
“Penghitungan potensi pajak daerah dilakukan secara terukur, juga dengan cara survey ke lapangan. Misal potensi pajak tahun 2016 berasal dari pendataan tahaun 2015, apabila di perjalanan ternyata ada potensi baru maka potensi terebut akan ditambahkan”
5. Apakah ada hambatan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah?  
“Selama ini tidak ada hambatan dalam pemungutan, semua dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu juga retribusi, karena sebenarnya teknis dari pemungutan retribusi ditangani oleh SKPD namun realisasi setiap tahunnya harus dilaporkan kepada DPPKA.”
6. “Kabupaten Malang kembali meraih prestasi ditingkat Nasional, yakni menerima penghargaan sebagai daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan daerah”. Tanggapan bapak/ibu seperti apa?  
“Prestasi tersebut didapat karena pada tahun 2014, pemeriksaan BPK terkait pengelolaan keuangan menunjukkan hasil wajar tanpa pengecualian sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja atau pengelolaan keuangannya sudah bagus atau baik. Dan karena prestasi tersebut akan ada *reward* yang diberikan pemerintah pusat berupa insentif untuk pembangunan desa”.

## CURICULLUM VITAE

Nama : MAYA ADRIANI PERMATASARI  
 Tempat dan Tanggal Lahir : BLITAR, 28 MEI 1994  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
 Agama : ISLAM  
 Alamat Alamat : Jl Randutelu Rt 002 Rw 010, Desa/Kelurahan  
 Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten  
 Malang

### Pendidikan :

- |   |             |      |
|---|-------------|------|
| 1. SD NEGERI RANDUAGUNG 1   | Tamat tahun | 2006 |
| 2. SMP NEGERI 1 SINGOSARI   | Tamat tahun | 2009 |
| 3. SMA NEGERI 1 MALANG  | Tamat tahun | 2012 |
| 4. UNIVERSITAS BRAWIJAYA,<br>FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI<br>PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | LULUS Tahun | 2016 |

